

**IMPLEMENTASI ZAKAT UNTUK BEASISWA  
PENDIDIKAN DI UPZ KECAMATAN GENTENG  
KABUPATEN BANYUWANGI**

**SKRIPSI**

diajukan Kepada Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk Memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam  
Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Oleh :

**Muhammad Ridho Dafid**

NIM.S20165008

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

**Pembimbing**

**Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I**

**NIP. 19730830 199903 1 002**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
2022**

**IMPLEMENTASI ZAKAT UNTUK BEASISWA PENDIDIKAN  
DI UPZ KECAMATAN GENTENG KABUPATEN  
BANYUWANGI**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember

untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh

gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Jurusan Ekonomi Islam


Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf

Oleh:

**Muhammad Ridho Dafid**

**NIM. S20165008**

Disetujui Pembimbing



**Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I**  
**NIP. 19730830 199903 1 002**

**IMPLEMENTASI ZAKAT UNTUK BEASISWA PENDIDIKAN  
DI UPZ KECAMATAN GENTENG KABUPATEN  
BANYUWANGI**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Perbankan Syariah


Hari : Jumat

Tanggal : 22 April 2022

Tim penguji

Ketua

Sekretaris




**Dr. Saihan, S.Ag., M.Pd.**  
NIP. 19720217 200501 1 001



**Aminatus Zahrivah, S.E., M.Si.**  
NIP. 19890723 201903 2 012

Anggota:

1. Dr. Hj. Khairunnisa M., M.MT
2. Dr. Abdul Rokhim, M.E.I



Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



**Dr. Chaidan Rifa'i, S.E., M.Si.**  
NIP. 19680807 200003 1 001

## MOTTO

﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴾

Artinya : "Sesungguhnya Aku beserta kamu, sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik sesungguhnya Aku akan menutupi dosa-dosamu. Dan sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam surga yang mengalir air didalamnya sungai-sungai. Maka barangsiapa yang kafir di antaramu sesudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus." (QS. Al Maidah: 12)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERSEMBAHAN

Pertama saya ucapkan puji syukur terhadap Allah SWT atas limpahan rahmat serta maunahnya, senantiasa memberikan hidayah dan rahmatnya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan baik, kedua kalinya sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita semua bisa terbebas dari alam kebodohan menuju alam yang terang menerang, yakni addinul islam.

Dalam hal ini penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Subandi dan Ibu Siti Komsah yang tidak pernah henti untuk selalu memberikan doa, kasih sayang, dukungan, pengorbanan dan arahan dalam setiap perjalanan hidup saya. Dan selama ini yang selalu mengiringi langkah saya dengan doa dan berjuang tanpa lelah untuk memberikan yang terbaik untuk masa depan saya, tanpa perjuangan beliau saya tidak akan menjadi yang seperti sekarang ini. semoga Allah SWT membalas kebaikan kedua orang tua saya dengan kebahagiaan dunia akhirat.
2. Keluarga, sanak famili, adik saya Andrian dwi Mustofa, serta seluruh keluarga besar yang turut memberikan doa dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Untuk seluruh guru – guru dan dosen saya mulai TK, MI, SMP, MAN, MAHAD Al – Jamiah IAIN Jember sampai sekarang di Kampus IAIN

Jember yang sudah mengajarkan ilmunya dan memberikan bimbingan serta arahan sampai bisa dititik sekarang.

4. Teman seperjuangan khususnya Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf angkatan 2016 yang selalu memberikan semangat serta motivasi untuk saya.
5. Untuk Almamaterku Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember serta segenap Guru dan Dosen yang telah membimbing dan mengajarkan penulis sampai akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi saya.
6. Kepada seluruh pihak yang turut membantu dan memberi dukungan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
7. Keluarga Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI).
8. Segenap Civitas Akademika Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT, Karena dengan ridho dan rahmat-nya akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan harapan. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW dan seluruh pengikutnya yang telah membimbing dan menuntun umatnya ke jalan yang benar yakni agama islam.

Skripsi ini berjudul “Implementasi Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan di UPZ Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi” merupakan persyaratan akademik untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember. Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dari beberapa pihak, akan sulit bagi penulis untuk menyusun skripsi ini, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih atas seluruh dukungan dan doa kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kelancaran penulisan skripsi ini. Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Babun Suharto, SE., MM , Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah melindungi, mengayomi, dan menyediakan fasilitas pendidikan.

2. Bapak Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I Selaku wakil dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta selaku dosen pembimbing saya figur bapak inspirator, motivator yang tidak pernah lelah membimbing memotivasi dan mendoakan penulis selama pembuatan karya tulis hingga saat ini.
4. Ibu Dr. Nurul Widyawati Islami Rahayu S. Sos, M. Si selaku wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
5. Bapak M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I Selaku ketua program studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang dengan ikhlas mendoakan dan mengajarkan ilmunya kepada penulis bisa samapai pada tahap ini.
7. Bapak Anang Ma'ruf Masyhuri, S.Ag Koordinator BAZ Kecamatan Genteng beserta seluruh jajarannya yang sudah memberikan izin dan turut membantu dalam penelitian skripsi ini.
8. Seluruh partisipan yang sudah ikut membantu dalam proses penyelesaian karya tulis ini, penulis mengucapkan terima kasih tanpa partisipan kalian penyelesaian skripsi ini tentu akan lebih sulit.

Akhir kata hanya kepada Allah SWT penulis memohon Ampunan, taufik dan hidayah-Nya. Semoga skripsi ini bermanfaat dan mendatangkan barokah bagi



penulis dan pembaca kendati skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangan, oleh karena itu untuk memperbaiki hal tersebut penulis mengharapkan saran dan kritik berbagai pihak sehingga dapat menjadikan karya tulis ilmiah ini menjadi lebih baik, Semoga karya tulis ilmiah ini bermanfaat bagi siapapun yang membacanya sebagai sumber informasi untuk perbaikan kehidupan manusia.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## ABSTRAK

Muhammad Ridho Dafid, 2022: *Implementasi Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan Di UPZ Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi.*

**Kata Kunci :** implementasi *zakat*, beasiswa pendidikan.

Zakat untuk pendidikan adalah zakat yang diberikan kepada seseorang yang sedang menempuh pendidikan dari keluarga Dhuafa. UPZ disini dikhususkan di kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi. UPZ Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi merupakan badan yang berskala nasional yang memiliki cabang di berbagai provinsi di Indonesia. UPZ di Kecamatan Genteng pada pendidikan ditujukan kepada siswa yang kurang mampu. Beasiswa tersebut berupa uang dan barang yaitu sepeda untuk memudahkan siswa dalam transportasi. Pemerintah berharap dengan hadirnya program beasiswa pendidikan di UPZ Kecamatan Genteng tidak ada lagi siswa yang putus sekolah, serta dapat menarik kembali siswa yang sempat putus sekolah. Sehingga agar siswa bisa mendapatkan manfaat program beasiswa pendidikan yang diberikan oleh UPZ Kecamatan Genteng dan menambah semangat pelajar untuk bersekolah yang lebih baik.

Fokus penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana implementasi zakat untuk beasiswa pendidikan di UPZ Kecamatan Genteng Banyuwangi? 2) Apasajakah kendala implementasi zakat untuk beasiswa pendidikan di UPZ Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi? 3) Bagaimana solusi implementasi zakat untuk beasiswa Pendidikan di UPZ Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi?.

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 1) Untuk mengetahui implementasi zakat untuk beasiswa pendidikan di UPZ Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi. 2) Untuk mengetahui kendala implementasi zakat beasiswa pendidikan di UPZ Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi. 3) Untuk mengetahui solusi implementasi zakat beasiswa pendidikan di UPZ Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi.

Penelitian ini termasuk pendekatan kualitatif, sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian berada di UPZ Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi. Semua data-data tersebut dianalisis menggunakan metode kualitatif yang kemudian dianalisis secara interaktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa implementasi zakat untuk Beasiswa Pendidikan di UPZ Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi yaitu: 1) Sektor zakat yang paling banyak digunakan pada sektor bantuan sosial dan ekonomi yang terdampak pandemi COVID-19. 2) Kendala implementasi zakat yaitu rasio muzakki per jumlah penduduk Kecamatan Genteng tergolong rendah. 3) Solusi implementasi zakat salah satunya mendorong kampanye zakat di lembaga amil zakat.

## ABSTRACT

Muhammad Ridho Dafid, 2022: *Implementation of Zakat for Education Scholarships in UPZ, Genteng District, Banyuwangi Regency.*

**Keywords :** implementation of zakat, educational scholarships.

Zakat for education is zakat given to someone who is studying from a poor family. UPZ here is devoted to the Genteng sub-district, Banyuwangi Regency. UPZ, Genteng sub-district, Banyuwangi Regency is a national-scale agency that has branches in various provinces in Indonesia. UPZ in the Genteng sub-district in education is aimed at underprivileged students. The scholarships are in the form of money and goods, namely bicycles to facilitate students in transportation. The government hopes that with the presence of the educational scholarship program at UPZ tile, there will be no more students dropping out of school, as well as being able to attract students who had dropped out of school. So that students can benefit from the educational scholarship program provided by UPZ tile and increase students' enthusiasm for better schools.

The focus of this research are: 1) How to Implement Zakat for Education Scholarships at UPZ, Genteng District in Banyuwangi? 2) What are the obstacles to implementing zakat for Educational Scholarships in UPZ, Genteng District, Banyuwangi Regency? 3) What is the solution for implementing zakat for Educational Scholarships in UPZ, Genteng District, Banyuwangi Regency?.

The purpose of this study was to determine 1) To determine the implementation of zakat for Educational Scholarships in UPZ, Genteng District, Banyuwangi Regency. 2) To find out the obstacles to implementing zakat on Educational Scholarships in UPZ, Genteng District, Banyuwangi Regency. 3) To find out the solution for the implementation of education scholarship zakat in UPZ, Genteng District, Banyuwangi Regency.


This research includes a qualitative approach, while the nature of this research is descriptive. This study uses interview and documentation data collection techniques. The research location is in UPZ, Genteng District, Banyuwangi Regency. All of these data were analyzed using qualitative methods which were then analyzed interactively.

Based on the results of the study, it can be seen that the implementation of zakat for education scholarships in UPZ, Genteng District, Banyuwangi Regency, namely: 1) the zakat sector is the most widely used in the social and economic assistance sector affected by the COVID-19 pandemic. 2) the constraint on the implementation of zakat, namely the ratio of muzakki per population of Genteng District is relatively low. 3) One solution for implementing zakat is to encourage zakat campaigns at amil zakat institutions.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
PERETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	x
ABSTRACT .....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus penelitian .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu .....	10
B. Kajian Teori .....	20
BAB III METODE PENELITIAN.....	48
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	48
B. Lokasi Penelitian.....	49
C. Subjek Penelitian.....	49
D. Teknik Pengumpulan Data.....	49
E. Analisis Data .....	51
F. Keabsahan Data.....	53
G. Tahapan-tahapan Penelitian .....	54

BAB IV PEMBAHASAN.....	56
A. Gambaran Objek Penelitian .....	56
B. Hasil Pengumpulan Data.....	59
C. Implementasi Zakat untuk Beasiswa Pendidikan di UPZ.....	66
D. Kendala Implementasi Zakat untuk Beasiswa pendidikan di UPZ.	68
E. Solusi Implementasi Zakat untuk Beasiswa Pendidikan di UPZ....	69
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	72
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA .....	74
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	72
DOKUMENTASI PENELITIAN .....	73
BIODATA PENULIS .....	75



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR TABEL

No	Uraian	Halaman
2.1	Tabel Persamaan dan Perbedaan .....	14
4.1	Total Muzaki Yang Terkumpul Berdasarkan Usia.....	60
4.2	Total Dana Muzakki Yang Terkumpul Berdasarkan Usia..	61
4.3	Total Muzaki Yang Terkumpul Berdasarkan Jenis Pekerjaan .....	62
4.4	Total Dana Muzakki Yang Terkumpul Berdasarkan Jenis Pekerjaan .....	63
4.5	Total Muzaki Yang Terkumpul Berdasarkan Penghasilan per Bulan .....	64
4.6	Total Dana Muzakki Yang Terkumpul Berdasarkan Penghasilan per Bulan .....	65
4.7	Total Pengeluaran Zakat dari Muzakki Yang Terkumpul ...	67



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## DAFTAR GAMBAR

No	Uraian	Halaman
4.1	Total Muzaki Yang Berkumpul Berdasarkan Usia .....	69
4.2	Total Dana Muzaki Yang Berkumpul Berdasarkan Usia ..	60
4.3	Total Muzaki Yang Berkumpul Berdasarkan Jenis Pekerjaan .....	62
4.4	Total Dana Muzaki Yang Berkumpul Berdasarkan Jenis Pekerjaan .....	63
4.5	Total Muzaki Yang Berkumpul Berdasarkan Penghasilan per Bulan .....	64
4.6	Total Dana Muzaki Yang Berkumpul Berdasarkan Penghasilan per Bulan .....	65
4.7	Total Pengeluaran Zakat dari Muzaki Yang Berkumpul ....	67



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Zakat menurut bahasa adalah *al-barakâtu* yaitu keberkahan, *an-nuwuw* yaitu pertumbuhan dan perkembangan, *aṭ-ṭahûru* yaitu kesucian, dan *ash-sholâhu* yaitu kebesaran. Secara istilah, para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang berbeda antara satu dan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama yaitu bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 11

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ  
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ  
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana".

Untuk membangun kesadaran umat Islam, baik muzaki dalam menunaikan zakat, maupun badan pengelola zakat, perlu dilihat beberapa ayat Al-Qur'an yang secara tegas menunjukkan kewajiban zakat. Baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis-hadis banyak dijumpai keterangan-keterangan

yang mewajibkan mengeluarkan zakat. Zakat adalah salah satu di antara rukun Islam yang kelima, setingkat kedudukannya dengan shalat, puasa, dan haji. Ada 82 ayat dalam Al-Qur'an yang memerintahkan untuk menunaikan zakat.<sup>1</sup>

Zakat untuk pendidikan adalah zakat yang diberikan kepada seseorang yang sedang menempuh pendidikan dari keluarga duafa. Dalam menyalurkan zakat untuk pendidikan, menerarapkan dua cara. Pertama yaitu mencari sendiri mahasiswa atau pelajar duafa dengan melakukan survei langsung ke rumah penduduk. Adapun cara yang kedua yaitu dengan meminta data dari pihak kampus atau masjid, tetapi dalam hal ini pihak lembaga amil zakat tetap melakukan survei dalam hal prosedur, antara kedua cara memiliki prosedur yang sama, yang membedakan hanya tahapan seleksi.<sup>2</sup>

Beasiswa diberikan kepada individu tertentu atau organisasi tertentu yang memiliki keunggulan tertentu. Keunggulan tersebut dapat dilihat dari atribut pribadi (misalnya intelektualitas dan personalitas), organisasi, dan jaringan. Kombinasi pribadi dan lingkungan merupakan faktor penentu keberhasilan untuk mendapatkan beasiswa.<sup>3</sup>

Zakat merupakan harta yang diambil dari amanah harta yang dikelola oleh orang kaya, yang ditransfer kepada kelompok fakir dan miskin serta kelompok lain yang telah ditentukan dalam Al-qur'an yang lazim disebut

---

<sup>1</sup> M.Yunan Nasution , *Pegangan Hidup Jilid 3*, (Solo: Ramadhani,tth), 161.

<sup>2</sup> Joni Susanto, Kepala Cabang Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Bandar Lampung,Interview oktober 2017.

<sup>3</sup> Isra Mirawati, "Dampak Program Beasiswa Pendidikan LAZ (Lembaga Amil Zakat) Pupuk Kaltim dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Mahasiswa Asal Bontang", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4 (2016), 1250.

kelompok mustahik. Dalam istilah ekonomi, zakat merupakan tindakan *transfer of income* (pemindahan kekayaan) dari golongan kaya kepada golongan yang tidak mempunya.<sup>4</sup>

Struktur pengelolaan zakat di Indonesia sebagaimana diatur pada bab II pasal 5 menyatakan bahwa ayat (1) untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAZ sedangkan ayat (2) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan ibukota negara sedangkan pada pasal 15 ayat (1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pasal 17 menyatakan bahwa untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ. UPZ disini dikhususkan di Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi.

UPZ Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi merupakan badan yang berskala nasional yang memiliki cabang di berbagai provinsi di Indonesia. Salah satunya yaitu badan amil zakat Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi terletak di Jalan KH. Hasyim Ashari No. 64 Genteng, Kabupaten Banyuwangi. UPZ Kecamatan Genteng berdiri tahun 2010. UPZ di Kecamatan Genteng pada pendidikan ditujukan kepada siswa yang kurang mampu. Beasiswa tersebut berupa uang dan barang yaitu sepeda untuk memudahkan siswa dalam transportasi. Lembaga zakat merupakan badan

---

<sup>4</sup> Rizka Nurhayati, "Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik (Studi di Kp Cilowong Kel Cibendung Kec Taktakan Kota Serang)" (Skripsi, UIN Sultan Maulana Hasanudin Serang, 2018), 4.

yang mengelola sumber dana zakat yang diterima muzaki, baik perorangan maupun badan usaha dimana penerimaan zakat tersebut sesuai dengan kaidah Islam yang berlaku atau amil yang menerima zakat, baik zakat fitrah maupun zakat harta serta zakat dalam bentuk lainnya (di Indonesia dipersepsikan infak dan sedekah). Lembaga zakat juga merupakan salah satu lembaga yang berperan untuk menerima zakat atau mendistribusikan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana (muzaki) kepada pihak yang kekurangan dana (mustahik)<sup>5</sup>

Perolehan zakat di UPZ Genteng selama 5 tahun terakhir dan yang diimplementasikan untuk beasiswa pendidikan yaitu bantuan beasiswa pendidikan yang sedang ditempuh sesuai tingkatan pendidikan yaitu peserta didik SD/MI paket A mendapatkan Rp 450.000 pertahun, peserta didik SMP/MTs paket B mendapatkan Rp 750.000 pertahun, peserta didik SMA/MA/SMK paket C mendapatkan Rp 1.000.000 pertahun. Pemerintah berharap dengan hadirnya program beasiswa pendidikan di UPZ Genteng tidak ada lagi siswa yang putus sekolah, serta dapat menarik kembali siswa yang sempat putus sekolah. Sehingga agar siswa bisa mendapatkan manfaat program beasiswa pendidikan yang diberikan oleh UPZ Genteng dan menambah semangat pelajar untuk bersekolah yang lebih baik.

Cara mencairkan dana beasiswa pendidikan UPZ Kecamatan Genteng seperti mulai dari proses seleksi oleh pihak UPZ Kecamatan Genteng dan mencairkan dana beasiswa dengan cara memberi bantuan beasiswa

---

<sup>5</sup> Nurbismi, Ramli Muhammad Ridha, "Pengaruh Zakat Produktif, Pendapatan, dan Kinerja Amil Terhadap Kemiskinan Mustahik di Kota Banda Aceh", *Jurnal Ekonomi Manajemen teknologi (EMTt) Kita*, 2 no 2 (2018): 56, <https://doi.org/10.35870/emt.v2i2.51>.

pendidikan kepada keluarga yang kurang mampu yang memerlukan bantuan beasiswa pendidikan, bantuan ini yang dimaksud di UPZ Genteng dapat berupa uang sekolah maupun uang saku. Beasiswa biasanya, diberikan oleh UPZ Genteng seperti sekolah atau universitas, Namun ada pula yang dari lembaga lainnya. Biasanya, ada syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh seorang pelajar untuk mendapatkan beasiswa tertentu, baik itu prestasi akademik, maupun prestasi dibidang tertentu seperti olahraga. Dan ada banyak sekali beasiswa yang disediakan untuk berbagai keperluan pendidikan.

Berdasarkan hal tersebut, maka menjadi latar belakang dilakukannya penelitian dengan judul Implementasi Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan di UPZ Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi.

## **B. Fokus penelitian**

Rumusan masalah yang ada dalam penelitian kualitatif di sebut sebagai fokus penelitian. Dalam bagian ini mencantumkan fokus permasalahan yang akan di cari jawabannya melalui proses penelitian. Dan fokus penelitian harus disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifikasi, operasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya.<sup>6</sup>

1. Bagaimana implementasi zakat untuk beasiswa pendidikan di UPZ Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi ?
2. Apasajakah kendala implementasi zakat untuk beasiswa pendidikan di UPZ Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi?

---

<sup>6</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember : IAIN Jember Press, 2018), 66.



3. Bagaimana solusi implementasi zakat untuk beasiswa pendidikan di UPZ Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian disini merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu pada masalah– masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

1. Untuk mengetahui implementasi zakat beasiswa pendidikan di UPZ Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi
2. Untuk mengetahui kendala implementasi zakat beasiswa pendidikan di UPZ Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi
3. Untuk mengetahui solusi implementasi Zakat Beasiswa Pendidikan di UPZ Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pembangunan ilmu pengetahuan dibidang hukum ekonomi syari'ah dan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait dengan kajian mengenai pengelolaan zakat khususnya mengenai penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan.

## 2. Manfaat praktis

### a. Manfaat bagi penulisan

Manfaat yang dapat diterima oleh penulis yaitu bisa menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman tentang penelitian untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

### b. Manfaat bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

- 1) Menambah literatur Kepustakaan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
- 2) Diharapkan dapat memberi kontribusi dalam menambah wawasan pengetahuan khususnya dalam bidang ekonomi di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

## 3. Manfaat bagi instansi

Diharapkan dari hasil ini bisa menjadi pertimbangan agar bisa lebih meningkatkan lagi kinerja untuk membantu masyarakat yang kurang mampu.

## 4. Manfaat bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan media informasi dan bisa menambah wawasan bagi para mustahiq yang telah menerima bantuan dana zakat konsumtif dari UPZ Kecamatan Genteng agar bisa lebih terampil dalam menata perekonomian sehingga dapat membawa kehidupan yang lebih baik.

## E. Definisi Istilah

Pembahasan ini bertujuan agar lebih fokus dalam permasalahan yang akan dibahas, sekaligus menghindari terjadinya pandangan yang lain mengenai istilah – istilah yang ada, maka perlu adanya pemaparan mengenai istilah – istilah yang ada. definisi istilah yang berkaitan dengan judul dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

### 1. Distribusi

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) penyaluran (pembagian , pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat<sup>6</sup>.

### 2. Zakat

Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam Alquran, sunnah nabi, dan ijmak para ulama. Zakat merupakan salah rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan sholat. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun islam. Bagi mereka yang mengingkari kewajiban zakat maka telah kafir, begitu juga mereka yang melarang adanya zakat, harus dibunuh hingga mau melaksanakannya.<sup>7</sup>

### 3. Implementasi

Implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah

---

<sup>7</sup> Abdul Al-hamid Mahmud Al-Ba'iy, *Ekonomi Zakat* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada,2006), 1.

atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan<sup>8</sup>

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi.<sup>9</sup> Untuk itu lebih mudahnya di bawah ini akan dikemukakan gambaran secara umum pembahasan skripsi ini.

BAB I: Pendahuluan. Pada bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah

BAB II: Kajian Kepustakaan. Dalam bab ini meliputi tentang penelitian terdahulu dan kajian teori.

BAB III: Metode Penelitian. Pada bab ini menyajikan metode penelitian yang meliputi, pendekatan dan jenis penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian. Subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap – tahap penelitian.

BAB IV: Hasil penelitian. Berisi tentang inti atau hasil penelitian, objek penelitian, penyajian data, analisis data dan pembahasan temuan.

BAB V : Kesimpulan dan Saran. Dalam bab terakhir ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilengkapi dengan saran dari peneliti.

---

<sup>8</sup> Tachjan. *Implementasi Kebijakan Publik*. (Bandung, AIPI, 2006), 25.

<sup>9</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (IAIN Jember Press.), 48.

## **BAB II**

### **KAJIAN KEPUSTAKAAN**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya). Dengan melakukan langkah ini maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.<sup>10</sup>

Menghindari terjadinya duplikasi terhadap penelitian ini, maka penulisan melakukan pengkajian terhadap karya-karya yang telah ada. Penelitian yang berkaitan dengan strategi pemasaran dalam meningkatkan muzakki memang bukan yang pertama kali. Sebelumnya sudah ada penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut, diantara penelitian yang sudah pernah dilakukan adalah berikut ini:

1. Penelitian dari Muhammad Luthfi Hakim, IAIN Salatiga pada tahun 2017 yang berjudul “Implemtasi Zakat untuk Beasiswa Pendidikan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Semarang”.

Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif. Perbedaan peneliti ini teknik pengumpulan data wawancara melalui metode ini penulis dapat memperoleh informasi dari

---

<sup>10</sup> . Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (IAIN Jember Press.), 45.

narasumber dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan zakat untuk beasiswa pendidikan sedangkan peneliti sekarang menggunakan metode observasi data sekunder yang ada.

2. Penelitian dari Fajrialdy Emirushalih, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, pada tahun 2017 yang berjudul Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Melalui Program Beasiswa Majelis Ta'lim Telkomsel (Studi Kasus Pada UPZ Majelis Ta'lim Telkomsel).

Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan perbedaan peneliti ini terletak pada data primer dan sekunder sedangkan peneliti sekarang menggunakan metode observasi data sekunder yang ada.

3. Penelitian dari Irsalina Almashuri, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, pada tahun 2020 yang berjudul "Pendistribusian Data Zakat pada Program Beasiswa Satu Keluarga Sarjana di Badan Amil Zakat Nasional Jawa Timur".

Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif. Perbedaan pada peneliti ini menggunakan data primer dan sekunder yaitu pendistribusian dana zakat pada program beasiswa sedangkan peneliti sekarang menggunakan metode observasi data sekunder yang ada.

4. Peneliti dari Sintha Dwi Wulansari Universitas Diponegoro Semarang, pada tahun 2013 yang berjudul Analisis Peranan Dana Zakat Produktif



Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik Penerima Zakat (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang).

Persamaan Penelitian yaitu sama – sama pendekatan metode kualitatif. Perbedaan pada peneliti ini menggunakan metode survei tanya jawab atau wawan cara langsung kepada pimpinan rumah zakat kota Semarang dan mustahik penerima zakat sedangkan peneliti sekarang menggunakan metode observasi data sekunder yang ada.

5. Penelitian dari Alfi Rohmah Laili Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tahun 2019 yang berjudul Manajemen Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Ekonomi Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Blora.

Persamaan Penelitian ini sama – sama menggunakan pendekatan kualitatif. Perbedaan peneliti ini menggunakan metode wawancara secara langsung kepada informan sedangkan peneliti sekarang menggunakan metode observasi data sekunder yang ada.

6. Peneliti dari Nubdzatus Saniyah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, pada tahun 2018 yang berjudul Evaluasi Penyaluran Dana Zakat Pada Program Pendidikan Baznas Pusat.

Persamaan peneliti yaitu sama – sama menggunakan pendekatan kualitatif. Perbedaan pada peneliti ini menggunakan subjek dari penelitian BAZNAS Pusat dan objek peneliti penyaluran dana zakat untuk program pendidikan sedangkan peneliti sekarang menggunakan metode observasi data sekunder yang ada zakat untuk beasiswa pendidikan.

7. Penelitian dari M. Aditya Saputra, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, pada tahun 2019 yang berjudul “Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Untuk Pendidikan Oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhid Bandar Lampung”.

Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan perbedaan peneliti terdahulu menggunakan metode observasi turun langsung ke objek penelitian yaitu penerima beasiswa pendidikan sedangkan peneliti sekarang menggunakan metode observasi dengan data sekunder yang ada.

8. Peneliti dari Nur Jamilah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, pada tahun 2020 yang berjudul Pendayagunaan Dana Zakat Baznas Dalam Bidang Pendidikan (Studi Kasus Pengelolaan SMP Cendekia BAZNAS Cirangkong Cemplang Bogor).

Persamaan penelitian yaitu sama – sama menggunakan pendekatan kualitatif. Perbedaan penelitian ini subjek penelitian ini SMP Cendekia BAZNAS dan orang – orang yang dapat memberikan informasi, data dan objek peneliti pendayagunaan dana zakat untuk SMP Cendekia BAZNAS sedangkan peneliti sekarang menggunakan metode observasi data sekunder yang ada zakat untuk beasiswa pendidikan.

9. Peneliti dari Hardialis Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, pada tahun 2010 yang berjudul Kontribusi Zakat Dalam Menunjang Pendidikan di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Badar Bangkinang.

Persamaan peneliti ini yaitu sama – sama menggunakan pendekatan metode kualitatif. Perbedaan penelitian ini subjek peneliti adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ), guru, dan siswa dan objek peneliti adalah kontribusi zakat dalam menunjang pendidikan.

10. Peneliti dari Harlinda Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, pada tahun 2011 yang berjudul Penyaluran Zakat Untuk Pendidikah Oleh Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru Menurut Ekonomi Islam.

Persamaan penelitian ini sama – sama menggunakan pendekatan metode kualitatif. Perbedaannya peneliti ini subjek peneliti ini adalah pimpinan dan karyawan Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah, pihak sekolah dan penerima zakat untuk pendidikan di Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah dan objek peneliti ini adalah penyaluran harta zakat oleh Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru untuk pendidikan sedangkan peneliti sekarang Menggunakan Metode observasi data sekunder yang ada zakat untuk beasiswa pendidikan. Berikut persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu yang digunakan sebagai rujukan untuk penelitian ini pada tabel 2.1

**Tabel 2.1**  
Tabel Persamaan dan Perbedaan

No	Nama Penelitian/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad Luthfi Hakim, (2017), Skripsi IAIN Salatiga	Implemtasi Zakat untuk Beasiswa Pendidikan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	Persamaan peneliti dengan penulis yaitu sama-sama menggunakan	Perbedaan penelitian ini teknik pengumpulan data wawancara

No	Nama Penelitian/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Kabupaten Semarang	pendekatan kualitatif	melalui metode ini penulis dapat memperoleh informasi dari narasumber dengan mengajukan pertanyaan – pertanyaan berkaitan dengan zakat untuk beasiswa pendidikan sedangkan peneliti sekarang menggunakan metode data sekunder yang ada.
2	Fajrialdy Emirushalih, (2017), UIN Syarif Hid ayatullah Jakarta	Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Melalui Program Beasiswa Majelis Ta’lim Telkomsel (Studi Kasus Pada UPZ Majelis Ta’lim Telkomsel	Persamaan peneliti dengan penulis sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif	Perbedaan penelitian ini bersifat kualitatif serta terdiri dari data primer dan sekunder pendayagunaan zakat melalui program beasiswa sedangkan peneliti sekarang menggunakan Metode observasi dengan data sekunder yang ada.
3	Irsalina Almashuri, (2020), UIN	Pendistribusian Dana Zakat pada Program	Persamaan peneliti dengan	Perbedaan penelitian ini dengan

No	Nama Penelitian/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
	Sunan Ampel Surabaya.	Basiswa Satu Keluarga Sarjana di Badan Amil Zakat Nasional Jawa Timur	penulis yaitu sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif	penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian Menggunakan data primer dan sekunder yaitu proses pendistribusian dana zakat pada program beasiswa sedangkan penelitian sekarang menggunakan metode observasi dengan data sekunder yang ada.
4	Sintha Dwi Wulansari pada tahun (2013), Universitas Diponegoro Semarang	Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang	Persamaan peneliti dengan penulis sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif	Perbedaan penelitian ini Menggunakan Metode survei wawancara langsung kepada pimpinan rumah zakat kota Semarang dan mustahik penerima zakat sedangkan peneliti sekarang Menggunakan Metode observasi data sekunder yang ada.
5	Alfi Rohmah Laili (2019), UIN	Manajemen Pendayagunaan	Persamaan peneliti	Perbedaan penelitian ini

No	Nama Penelitian/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
	Walisongo Semarang	Zakat Produktif Melalui Program Ekonomi Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Blora	dengan penulis sama – sama menggunakan metode penelitian kualitatif	Menggunakan Metode wawancara secara langsung sedangkan peneliti sekarang Menggunakan Metode observasi data sekunder yang ada.
6	Nubdzatus Saniyah(2018) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Evaluasi Penyaluran Dana Zakat Pada Program Pendidikan Baznas Pusat	Persamaan peneliti dengan penulis sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif	Perbedaan penelitian ini Menggunakan subjek dari penelitian BAZNAS Pusat dan objek peneliti penyaluran dana zakat untuk program pendidikan sedangkan peneliti sekarang Menggunakan metode observsi data sekunder yang ada zakat untuk beasiswa pendidikan.
7	M. Aditya Saputra(2019) UIN Raden Intan Lampung	Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Untuk Pendidikan Oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Bandar Lampung	Persamaan peneliti dengan penulis sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif	Perbedaan peneliti terdahulu menggunakan metode observasi turun langsung ke objek penelitian yaitu penerima

No	Nama Penelitian/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
				beasiswa pendidikan sedangkan peneliti sekarang menggunakan metode observasi dengan data sekunder yang ada.
8	Nur Jamilah(2020) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Pendayagunaan Dana Zakat Baznas Dalam Bidang Pendidikan ( Studi Kasus Pengelolaan SMP Cendikiawan BAZNAS Cirangkong Cemplang Bogor	Persamaan peneliti dengan penulis yaitu sama – sama dengan menggunakan pendekatan kualitatif	Perbedaan penelitian ini subjek penelitian ini adalah SMP Cendikia BAZNAS dan orang – orang yang dapat memberikan informasi data dan objek peneliti adalah pendayagunaan dana zakat untuk SMP Cendikia BAZNAS sedangkan peneliti sekarang menggunakan metode observasi data sekunder yang ada.
9	Hardialis(2010) UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru	Kontribusi Zakat Dalam Menunjang Pendidikan Di Madrasah Aliyah Pondok Pesatren Al-Badar	Persamaan peneliti ini dengan penulis yaitu menggunakan pendekatan penelitian	Perbedaan peneliti ini subjek peneliti adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ), guru, siswa

No	Nama Penelitian/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Bangkinang	kualitatif	dan objek peneliti adalah kontribusi zakat dalam menunjang pendidikan sedangkan peneliti sekarang menggunakan metode observasi data sekunder yang ada.
10	Harlinda(2011) UIN Sultan Syarif Kasim Riau	Penyaluran Zakat Untuk Pendidikan Oleh Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru Menurut Ekonomi Islam	Persamaan peneliti dengan penulis sama – sama menggunakan metode penelitian kualitatif	Perbedaan penelitian ini subjek peneliti ini adalah pimpinan dan karyawan Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah, pihak sekolah dan penerima zakat untuk pendidikan di Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah dan objek peneliti ini adalah penyaluran harta zakat oleh Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru untuk pendidikan sedangkan peneliti sekarang menggunakan



No	Nama Penelitian/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
				metode observasi data sekunder yang ada zakat untuk beasiswa pendidikan

## B. Kajian Teori

### 1. Tinjauan Umum Zakat

#### 1) Pengertian Zakat dan Pemanfaatan Untuk Pendidikan

Zakat berasal dari kata bahasa arab “zaka” yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah.<sup>12</sup> Secara etimologis (lughah) zakat artinya suci, bersih, tumbuh berkah.<sup>13</sup> Jika zakat ditujukan kepada seseorang, itu berarti untuk meningkat, untuk menjadi lebih baik. Maka, orang berzakat dimaknai orang tersebut diberkahi, tumbuh, bersih dan baik. Sedangkan menurut istilah zakat artikan sebagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu. Zakat tidak hanya dirasakan oleh mustahiq pada umumnya namun zakat bisa memberi manfaat di berbagai sektor salah satunya berupa sektor pendidikan.

Namun demikian ada amanat terobosan tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ketentuannya menyebutkan bahwa selain dari sektor APBD dan APBN, pendanaan pendidikan dari masyarakat bisa mencakup sumbangan pendidikan, hibah, wakaf, zakat, pembayaran

nadzar, pinjaman, sumbangan perusahaan, keringanan dan penghapusan pajak untuk pendidikan, dan lain-lain penerimaan yang sah<sup>11</sup>. Bahwa pendidikan ini sangat penting karena merupakan kunci untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten dan berkualitas, mampu bersaing serta memiliki nilai keunggulan, sehingga mampu untuk merebut pangsa pasar tenaga kerja dunia dan pada akhirnya tercapailah sebuah kesejahteraan. Oleh karena itu pendidikan yang memiliki kualitas baik hendaknya menjadi sebuah keharusan bagi setiap anak bangsa termasuk mereka yang kurang mampu (anak duafa).

Penduduk Indonesia yang terbanyak adalah masyarakat muslim dan bahkan muslim terbanyak di dunia, maka potensi dana zakat juga besar yang bisa dimanfaatkan untuk membantu anak duafa memperoleh pendidikan yang berkualitas. Untuk memaksimalkan pengelolaan dan pendistribusian dana tersebut dibutuhkan suatu lembaga sebagai mediator antara mereka yang mampu dan mereka yang berhak menerima. Di Indonesia lembaga pengelola dana zakat yang secara legal diakui oleh pemerintah adalah BAZ (badan amil zakat) dan LAZ (lembaga amil zakat). BAZ adalah lembaga pengelola dana zakat yang dibentuk oleh pemerintah, sedangkan LAZ adalah lembaga pengelola dana zakat yang dijalani oleh swasta yang mendapatkan izin resmi dari pemerintah.

---

<sup>11</sup> Tho'in, Muhammad, "Pembiayaan Pendidikan Melalui Sektor Zakat", Al-Amwal Vol 9 No.2 (STIE-AAS Surakarta, 2017), 162.

## 2) Landasan Hukum Zakat

Dari penjelasan mengenai pengertian zakat tersebut, dapatlah diambil pengertian bahwa zakat adalah sesuatu yang diwajibkan dengan semangat solidaritas yang bersumber dari keimanan seseorang. Zakat merupakan suatu imbol kemenangan terhadap egoisme sehingga memperoleh kepuasan moral karena ia telah ikut mendirikan sebuah masyarakat islami yang adil.

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang ke tiga. Zakat diwajibkan di Madinah pada bulan ramadhan tahun kedua Hijriah. Pewajibannya terjadi setelah pewajib puasa Ramadhan dan zakat fitrah. Tetapi, zakat tidak diwajibkan para nabi. Pendapat yang terakhir disepakati para ulama karena zakat dimaksudkan sebagai penyucian untuk orang-orang yang berdosa. Sedangkan para nabi terbebas dari hal demikian. Lagi pula, mereka mengemban titipan-titipan Allah, disamping itu mereka tidak memiliki harta, dan tidak diwarisi.<sup>12</sup>

## 3) Rukun dan Syarat Zakat

### 1) Rukun Zakat

- a) Melepaskan kepemilikan terhadap harta zakat.
- b) Menjadikan harta zakat milik orang fakir.
- c) Dan menyerahkan harta zakat kepada imam atau orang yang bertugas
- d) bertugas untuk memungut zakat.

---

<sup>12</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*. (Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 1995), 22.

## 2) Syarat zakat

Syarat zakat adalah segala ketentuan yang harus dipenuhi dalam ketiga unsur tersebut.<sup>13</sup> Syarat ini digali dan dijelaskan dari hadis-hadis nabi saw. secara rinci sebagai berikut: Pertama, syarat orang yang berzakat (muzakki), adalah (a) Islam, (b) akil-balig, dan (c) memiliki harta yang telah memenuhi syarat. Kedua, syarat harta yang dizakatkan adalah: (a) harta yang baik (halal), (b) harta tersebut dimiliki sepenuhnya oleh orang yang berzakat, dan telah mencapai nisab (jumlah tertentu), serta (d) telah tersimpan selama satu tahun haul (haul).

Syarat zakat, ada dua kategori. *Pertama*, persyaratan seseorang diwajibkan untuk berzakat. *Kedua*, meliputi persyaratan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Penjelasan sebagai berikut.

### a) Syarat seseorang yang diwajibkan untuk berzakat

#### 1) Merdeka

Menurut kesepakatan ulama, zakat tidak diwajibkan atas seseorang yang tidak merdeka. Dalam hal ini adalah atas hamba sehayya, sebab dia tidak mempunyai hak milik atas harta yang dimilikinya. Sehingga, tuan dari hamba sehayya tersebut yang kemudian diwajibkan membayar zakatnya.

---

<sup>13</sup> Ibid., 37.

Baik atas harta pribadinya sendiri, maupun atas harta kepemilikan atas hamba sahayanya tersebut.

## 2) Islam

Menurut ijma' ulama, zakat tidak diwajibkan atas orang kafir. Karena zakat merupakan ibadah mahdah yang suci sedangkan orang kafir bukanlah orang yang suci. Madzhab Syafi'i berbeda pendapat dari pendapat madzhab lainnya. Madzhab ini mewajibkan orang murtad untuk mengeluarkan zakat atas hartanya sebelum masa *riddahnya* yakni harta yang dimilikinya ketika dia masih menjadi seorang muslim. Berbeda pula dengan pendapat abu Hanifah, beliau berpendapat bahwa *riddah* tetap saja menggugurkan kewajiban zakat.

## 3) Baligh dan Berakal

Baligh adalah anak yang sudah mencapai usia yang mengalihkannya dari masa kanak-kanak (thufulah) menuju masa kedewasaan (rujulah/unutsah). Masa ini biasanya ditandai dengan munculnya beberapa tanda-tanda fisik, seperti mimpi basah (ihtilam), mengandung dan haidh. Apabila tanda-tanda tersebut tidak nampak, maka masa baligh ditandai dengan sampainya seorang anak pada umur 15 tahun menurut pendapat madzhab Syafi'i. Sedangkan pada masa ini perkembangan tubuh dan akal seorang anak

telah mencapai kesempurnaan, sehingga ia diperkenankan melakukan berbagai tashorrof secara menyeluruh (ahlul 'ada' al-kamilah). Selain itu seorang anak juga sudah mulai terikat dengan ketentuan –ketentuan hukum agama, baik yang berhubungan dengan harta atau tidak, dan baik itu berhubungan dengan hak-hak Allah dan hak-hak hamba-Nya<sup>14</sup>.

b) Syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya

- 1) Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal.

Harta yang haram baik substansi bendanya maupun cara mendapatkannya, jelas tidak dapat dikenakan kewajiban zakat. Karena Allah tidak akan menerimanya.

Didalam Shahih Bukhari terhadap satu bab yang menguraikan bahwa sedekah (zakat) tidak akan diterima dari

harta yang *ghulul* (harta yang didapatkan dengan cara menipu) dan tidak akan diterima pula, kecuali dari hasil usaha yang halal dan bersih.

- 2) Harta yang berkembang dan berpotensi untuk dikembangkan

Harta berkembang seperti melalui kegiatan usaha, perdagangan, pembelian saham, atau ditabungkan. Harta yang tidak berkembang atau tidak berpotensi untuk berkembang tidak wajib

---

<sup>14</sup> Al-Zuhayly, Wahbah. 2000. *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*. (PT Remaja Rosdakarya, 1995).

dikenakan zakat, pada masa Rasulullah kuda untuk berperang atau hamba sahaya termasuk harta yang tidak produktif. Karena tidak menjadi sumber atau objek zakat.

Berkembang adalah semua kekayaan yang berkembang merupakan sumber/subjek zakat, apakah berkembang dengan sendirinya atau dengan usaha. Al-Mawardi, menyatakan zakat wajib hukumnya pada harta benda yang berkembang, maka zakatnya wajib.<sup>15</sup> Syarat ini sesungguhnya dapat mendorong setiap muslim untuk memproduktifkan hartanya, harta tersebut akan berkembang dari waktu ke waktu. Hal ini seperti salah satu makna zakat secara bahasa yaitu *al-namaa* yang artinya berkembang dan dan bertambah.<sup>16</sup>

c) Harta telah mencapai *nishab*

Maksudnya ialah *nishab* yang ditentukan oleh syara' sebagai tanda kayanya seseorang dan kadar-kadar berikut yang

mewajibkan zakat. Contohnya *nishab* emas adalah 20 *mitsqal* atau *dinar*. *Nishab* perak adalah 200 *dirham* *nishab* buah-buahan dan biji-bijian setelah dikeringkan menurut selain mazdhab Hanafi ialah 5 *watsaq* (653 kg). *Nishab* kambing adalah 40 ekor, *nishab* unta 5 ekor, dan *nishab* sapi 30 ekor.

<sup>15</sup> Inoed, dan Ami ruddin, *Anatomi Fiqh Zakat* (Sumetera Selatan.: Pustaka Pelajar, 2019).

<sup>16</sup> Hafidhuddin, K.H. Didin, . *Zakat dalam Perekonomian Modern*. (Gema Insani Press, 2002).

d) Harta yang dizakati adalah milik penuh

Mazdhab Hanafi berpendapat bahwa yang dimaksud hak milik adalah harta yang dimiliki secara utuh dan berada di tangan sendiri yang benar-benar dimiliki. Zakat tidak diwajibkan atas tanaman yang tumbuh di tanah yang mubah sebab tanah tersebut tidak dimiliki. Harta yang didapatkan dari pinjaman atau utang tidak wajib dizakati. Harta tersebut hanya wajib dizakati oleh pemiliknya. Begitu juga harta yang dizakati harus dimiliki dengan genggam tangan sendiri. Dengan demikian, seandainya seseorang memiliki sesuatu tetapi tidak memegangnya, seperti harta mahar seseorang perempuan yang belum dimiliki olehnya, maka harta tersebut tidak wajib dizakati. Yang dimaksud harta *dhimar* ialah harta yang tidak bisa dimanfaatkan kendati dimiliki secara asli, misalnya binatang yang hilang.

Menurut pendapat lain yang sah, utang tidak mencegah diwajibkan zakat sebab zakat hanya berkaitan dengan harta itu sendiri, sedangkan utang berkaitan dengan tanggungan. Dengan demikian, masing-masing tidak saling mencegah satu sama lain.

Seseorang wajib mengeluarkan zakat maharnya setelah harta tersebut ada ditangan Zakat mahar wajib dikeluarkan setelah berada ditangan perempuan tadi. Sedangkan orang yang berutang wajib menzakati harta yang diutangi olehnya dari



orang lain. Dengan catatan harta tersebut menjadi milik penuh pengutangnya dengan cara pinjaman.<sup>17</sup>

e) Terpenuhi kebutuhan pokok

Zakat dikeluarkan setelah terdapat kelebihan dari kebutuhan hidup sehari-hari. Yang dimaksud dengan kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dan kesengsaraan dalam hidup.<sup>18</sup>

f) Orang yang berhak menerima zakat (mustahiq)

(1) Fakir (*Al-Fuqara'*), adalah bentuk jamak dari kata *al-faqir*

, menurut madzhab Syafi'i dan Hambali adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan apapun yang mampu membiayai kebutuhan hidupnya. Orang yang tidak memiliki kekayaan dan tidak pula pekerjaan. Dia tidak mempunyai suami / istri, ayah, ibu, dan keturunan yang dapat membiayai hidupnya baik dalam kebutuhan sandang, pangan, papan.

(2) Orang miskin (*al masakin*), bentuk jamak dari kata *al*

*miskin*. Orang miskin ialah orang yang memiliki pekerjaan tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Orang miskin bisa dikatakan sebagai

<sup>17</sup> Wahbah Al-Zuhayly. *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*. (Jakarta: PT Remaja Rosdakary, 1995), 80.

<sup>18</sup> K.H. Didin Hafidhuddin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 91.

orang yang memiliki kekayaan dan pekerjaan yang tidak mencukupi kebutuhan standar (Al-Zuhayly, 2017:280-281).

c. Amil, adalah pegawai dan karyawan yang mengumpulkan dan membagikan hasil zakat, dengan gaji yang pantas dan memadahi sehingga mencapai manajemen yang sehat dan tangguh. Perlunya gaji yang sesuai disebabkan kerja amil zakat memerlukan kejelian dan profesional terutama pada tugas :

- 1) Pendapatan, penelitian dan perencanaan zakat infak dan *shadaqah*.
- 2) Penyuluhan, penerangan dan motivasi zakat infak dan *shadaqah*.
- 3) Pengumpulan, pendayagunaan, dan pengembangan zakat.
- 4) Pengorganisasian, manajemen, dan pengawasan zakat.

d. Muallaf yaitu orang Islam yang masih lemah imannya, baik mereka yang baru masuk Islam maupun sudah masuk Islam tetapi tidak membayar zakat. Esensi zakat tersebut mengandung harapan lebih memberikan kekuatan iman dan dakwah (Inoed, dkk. 2005:36-37).

e. Para budak, yang dimaksud di sini menurut jumhur ulama ialah para budak muslim yang sudah membuat perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan akan diri mereka, meskipun mereka sudah bekerja dan membanting tulang mati-matian.

Syarat pembayaran zakat budak yang dijanjikan untuk dimerdekakan ialah budak itu harus muslim dan memerlukan bantuan seperti itu. Karena pada zaman sekarang sudah tidak ada lagi perbudakan, bagian mereka

sudah tidak ada lagi. Apabila perbudakan masih terjadi sesungguhnya itu perbuatan yang dilarang oleh syara’.

- f. *Ghorimin*, orang – orang yang memiliki utang, baik hutang itu untuk dirinya sendiri maupun bukan, baik hutang itu digunakan untuk perbuatan yang baik maupun untuk kemaksiatan.

Mazdhab Hanafi mengatakan bahwa orang yang berhutang ialah orang yang betul-betul memiliki utang dan tidak memiliki apa-apa selain utangnya itu. Dan mazdhab memiliki mengatakan bahwa orang yang berhutang adalah orang yag benar-benar dililit utang sehingga dia tidak bisa melunasi hutangnya.

- g. *Fi Sabilillah*

Fisabilillah adalah Sebagai golongan yang berhak menerima zakat adalah golongan yang memiliki arti luas dan dinamis yang masih dibicarakan relevansinya hingga saat ini. Dari semula yang memiliki arti jihad, perang senjata yang pada masa awal penyebaran islam menjadi salah satu elemen penting sehingga mayoritas ulama berpendapat bahwa sabilillah adalah perang. Sampai saat ini, Dimana perang senjata atas nama agama sudah sangat jarang bahkan hampir tidak ada didapati.<sup>19</sup>

*Fisabilillah* pada kondisi dewasa ini lebih dekat kepada arti pengembangan SDM umat muslim dalam bentuk jihad. Perjuangan umat muslim untuk meningkatkan SDM lebih realistis untuk dikatakan sebagai pejuang di jalan Allah untuk era millennium ini. Masih banyak putra putri

---

<sup>19</sup> A Rio Makkulau Wahyu dan Wirani Aisyah Anwar, “Sistem Pengelolaan Zakat Pada Baznas”, *Journal of Islamic Economics* (STAI Al Azhar, 2020), 20.

bangsa ini yang tidak sekolah atau putus sekolah karena kendala biaya.<sup>20</sup> Maka, *fisabilillah* dapat diartikan jihad di jalan Allah melalui pendidikan, bukan mereka yang mengangkat senjata melainkan bagi mereka yang mengangkat pena.

## 2. Macam – macam zakat

### a) Zakat fitrah

Zakat merupakan salah satu dari rukun dan wajib bagi setiap muslim. Kewajiban zakat dalam islam sebagian besar dikaitkan dengan kewajiban sholat, hal ini menunjukkan bahwa kewajiban zakat dapat disejajarkan dengan kewajiban sholat. Besar zakat fitrah menurut ukuran sekarang adalah 2.176 kg. Sedangkan makanan yang wajib dikeluarkan yang disebut dalam hadits yaitu tepung, terigu, kurma, gandum, zaitun, (anggur) dan *aqith* (semacam keju). Untuk negara yang makanan pokoknya selain itu, mazhab Maliki dan mazhab syafi'i membolehkan membayar zakat dengan makanan pokok yang lain. Menurut mazhab Hanafi pembayaran zakat fitrah dapat dilakukan dengan membayarkan harganya dari makanan pokok yang dimakan. Pembayaran zakat fitrah menurut jumhur ulama yang pertama, waktu wajib membayar zakat fitrah yaitu ditandai dengan tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadhan. Kedua, membolehkan mendahulukan pembayaran zakat fitrah di awal.

---

### b) Zakat Maal

Menurut terminologi bahasa, harta adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk memiliki, memanfaatkan dan menyimpannya. Sedangkan menurut terminologi syariah harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki, dikuasai dan dapat digunakan manfaatnya menurut *ghalibnya* (lazim).<sup>21</sup> Jadi yang dimaksud dengan zakat maal yaitu bagian dari harta kekayaan seseorang atau badan hukum yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai setelah jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu.<sup>22</sup>

### 3) Sumber-sumber Zakat

Zakat diwajibkan terhadap kelima jenis harta berikut ini, yaitu *nuqud* (emas, perak dan uang), barang tambang dan barang temuan, harta perdagangan, tanaman dan buah-buahan, dan binatang ternak (unta, sapi, dan kambing).

#### 1) Zakat *nuqud*

Para fuqaha sepakat bahwa *nuqud* wajib dikeluarkan zakatnya, baik *nuqud* yang berupa potongan, yang dicetak, yang berbentuk bejana, maupun perhiasan. Nishab zakat emas adalah dua puluh *mitsqal* atau satu *dinar*. Untuk nishab perak ialah 200 *dirham* yang kira-kira menurut mazhab Hanafi sama dengan 700 gram atau menurut jumhur 643 gram.

Menentukan nishab seperti apa yang telah ditentukan oleh syara', tanpa melihat perubahan harga emas dan perak pada zaman sekarang juga wajib

<sup>21</sup> Mochlasin, *Manajemen Zakat dan Wakaf di Indonesia* (STAIN Salatiga Press, 2014).

<sup>22</sup> Ali, Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Zakat dan Wakaf* ( Universitas Indonesia Press, 1998).

dilakukan. Uang yang dizakatkan harus disesuaikan dengan harga emas, karena emas merupakan barang pertama yang digunakan sebagai alat tukar.

## 2) Zakat barang tambang dan barang temuan

Menurut mazhab Hanafi barang tambang adalah barang temuan itu sendiri, sedangkan menurut jumhur, keduanya berbeda. Barang tambang menurut mazhab Maliki dan Syafi'i adalah emas dan perak sedangkan menurut mazhab Hanafi, barang tambang ialah setiap yang dicetak menggunakan api. Adapun mazhab Hambali berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang tambang adalah semua jenis barang tambang, baik yang berbentuk padat maupun cair.

Menurut mazhab Hanafi dan Maliki zakat yang mesti dikeluarkan dari harta barang tambang ialah seperlima (*khumuz*), sedangkan menurut mazhab Syafi'i dan Hambali sebanyak seperempat puluh. Mengenai zakat yang dikeluarkan dari *rikaz* (barang temuan) semua ulama mazhab sepakat bahwa zakatnya seperlima (*khumuz*). Dalam zakat barang tambang ada dua syarat, yaitu:

- a) Setelah dibentuk dan di bersihkan, emas dan perak hasil penambangan tersebut telah mencapai nushab
- b) Orang yang melakukan penambangan merupakan orang yang wajib mengeluarkan zakat.

Adapun *rikaz* (barang temuan) adalah harta pendaman jahiliyah, yaitu harta orang kafir yang diambil pada zaman islam, baik sedikit maupun banyak. *Rikaz* yang wajib dikeluarkan *khumusnya* ialah setiap *rikaz* yang berupa harta

apapun jenisnya, baik emas, perak, besi, timah, tembaga, bejana, maupun yang lainnya. Kadar yang wajib dikeluarkan dari harta *rikaz* ialah *khumus* atau seperlima.

### 3) Zakat harta perdagangan

Harta perdagangan adalah barang selain emas dan perak, baik berupa benda, rumah tempat tinggal, jenis-jenis binatang, tanaman, pakaian, maupun jenis barang lainnya yang disediakan untuk diperdagangkan. Rumah yang perlu diperjual belikan oleh pemiliknya, hukumnya sama dengan barang-barang perdagangan. Rumah yang ditempati oleh pemiliknya atau dijadikan sebagai tempat berdagang atau tempat perusahaan tidak wajib dizakati.

Syarat-syarat zakat barang dagangan ialah sebagai berikut:

- a) Harga harta dagangan harus telah mencapai nishab emas atau perak. Harga disesuaikan dengan harga yang berlaku di setiap daerah.
- b) Harga barang dagangan telah mencapai *haul*, terhitung sejak dimiliki harta tersebut.
- c) Niat melakukan perdagangan. Pemilik barang dagangan harus berniat berdagang.
- d) Harta dagangan tidak dimaksudkan sebagai *qunyah* atau sengaja dimanfaatkan oleh diri sendiri dan tidak di perdagangkan.

### 4) Zakat pertanian (tanaman dan buah-buahan)

Tanaman, tumbuhan, buah-buahan, dan hasil pertanian lainnya yang telah menemui persyaratan wajib zakat, harus dikeluarkan zakatnya. Besar zakat pertanian dari tanaman yang mempergunakan biaya yang besar dalam

pengairannya, seperti sistem irigasi, yaitu sebesar 5%. Sedangkan yang tidak menggunakannya, zakatnya 10%. Syarat utama zakat pertanian telah mencapai nishab, yaitu 5 *ausaq*.

#### 5) Zakat hewan ternak

Para ulama telah sepakat kewajiban zakat pada tiga jenis hewan ternak, yaitu unta, sapi dan domba. Abu Hanifah berpendapat bahwa pada binatang kuda dikenakan kewajiban zakat, sedangkan Iman Maliki dan Syafi'i tidak mewajibkannya kecuali kuda tersebut diperjualbelikan. Jadi hewan ternak selain yang disebutkan di atas yang kini dalam perekonomian modern berkembang dengan pesat seperti peternakan unggas, tidaklah termasuk dalam kategori zakat hewan ternak, melainkan pada zakat perdagangan, karena memang sejak awal jenis peternakan ini sudah diniatkan untuk diperdagangkan. Persyaratan utama kewajiban zakat pada hewan ternak yaitu:

- a) Mencapai nishab.
  - b) Telah melewati satu tahun (*haul*).
  - c) digembalakan ditempat penggembalaan umum.
  - d) Tidak digunakan untuk keperluan pribadi pemiliknya.
- 6) Zakat profesi

Yusuf Al-Qaradhawi menyatakan bahwa diantara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslim saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukan sendiri maupun secara bersama-sama. Zakat profesi bisa dianalogikan pada dua hal secara sekaligus, yaitu pada zakat pertanian dan



pada zakat emas dan perak. Dari sudut nishab dianalogikan pada zakat pertanian sebesar lima ausaq atau senilai 653 kg padi / gandum dan dikeluarkan pada saat menerimanya. Misalnya setiap bulan bagi karyawan yang menerima gaji bulanan langsung dikeluarkan zakatnya.

Maka bagi zakat profesi tidak ada ketentuan haul. Ketentuan menyalurkan adalah pada saat menerima. Karena itu profesi yang menghasilkan pendapat setiap hari, misalnya dokter yang membuka praktek sendiri, atau para da'i yang setiap hari berceramah zakatnya dikeluarkan setiap bulan.

#### 7) Zakat perusahaan

Perlu diketahui, pada saat ini hampir sebagian besar perusahaan dikelola secara bersama dalam sebuah kelembagaan dan organisasi dengan manajemen yang modern. Sehingga, sektor zakat tersebut meliputi bentuk usaha PT, CV, atau Koperasi. Saat ini komoditas – komoditas yang dikelola perusahaan tidak terbatas, melainkan merambah dalam wilayah luas, bahkan meliputi komoditi antar negara dalam bentuk ekspor-impor.

Para ahli ekonomi menyatakan bahwa perusahaan itu pada umumnya mencakup tiga hal. *Pertama*, perusahaan yang menghasilkan produk-produk tertentu. Jika dikaitkan dengan kewajiban zakat, maka produk yang dihasilkan harus halal, dan dimiliki oleh orang-orang yang beragama islam. *Keduan*, perusahaan yang bergerak di bidang jasa. *Ketiga*, perusahaan yang bergerak di bidang keuangan.

Menganalogikan zakat perusahaan ini kepada zakat perdagangan, karena dipandang dari aspek legal dan ekonomi kegiatan sebuah perusahaan, intinya berpijak pada kegiatan trending atau perdagangan. Maka secara umum pola pembayaran dan penghitungan zakat perusahaan adalah sama dengan zakat perdagangan. Demikian nishabnya senilai 85 gram emas, sama dengan nishab zakat perdagangan dan nishab zakat emas dan perak.

#### 8) Zakat surat-surat berharga

##### a) Zakat saham

Yusuf Al-Qaradhawi mengemukakan dua pendapat yang berkaitan dengan kewajiban zakat pada saham. *Pertama*, apabila kepemilikan atas perusahaan jasa murni, artinya tidak melakukan kegiatan perdagangan. Maka, sahamnya tidak wajib dizakati (misal hotel, biro perjalanan, atau jasa angkutan). Sebab, saham tersebut terletak pada alat-alat, perlengkapan, gedung dan sarana. Sedangkan keuntungan perusahaan tersebut kembali kepada harta pemiliknya saham.

*Kedua*, jika perusahaan tersebut merupakan dagang murni. Artinya yang membeli dan menjual barang-barang, tanpa adanya pengelolaan seperti perdagangan komoditi ekspor-impor, maka wajib dikeluarkan zakatnya.

Dalam penentuan nishabnya, dianalogikan seperti zakat perdagangan. Yaitu senilai 85gram dengan kadar zakat 2,5% dan telah memenuhi haul.

#### 1. Penyaluran Zakat

Zakat yang dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat, harus segera

disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan surat at-Taubah ayat 60. Bentuk penyaluran zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya menggunakan dua cara:

a. Penyaluran zakat konsumtif

Penyaluran zakat dalam bentuk konsumtif yaitu zakat yang disalurkan kepada kelompok mustahik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti makan, tempat tinggal, meneruskan perjalanan dan lain – lain. Fungsi zakat ini adalah bentuk dari fungsi zakat yang memberikan zakat dalam bentuk konsumtif.

b. Penyaluran zakat produktif

Penyaluran zakat dalam bentuk produktif adalah zakat yang diberikan kepada fakir miskin dalam bentuk modal usaha atau lainnya yang dapat dikembangkan atau disedekahkan lagi dengan harapan dapat meningkatkan taraf hidup mustahik dan para mustahik akan bisa menjadi muzaki.

## 2. Hikmah dan manfaat zakat

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat, penerimanya, harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat.<sup>23</sup> Hikmah dan manfaat zakat dapat dilihat dari beberapa sisi, yaitu:

a. Bagi para *muzakki* (orang yang memberi)

- 1) Membersihkan jiwa dari sifat-sifat kikir dan bakhil (tamak).
- 2) Menanamkan perasaan cinta kasih terhadap golongan yang lemah.

---

<sup>23</sup> Hafidhuddin, K.H. Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Gema Insani Press, 2002), 78.

- 3) Mengembangkan rasa semangat kesetiakawanan dan kepedulian sosial.
- 4) Membersihkan harta dari hak-hak (bagiankecil) para penerima zakat (*mustahiq*) dan merupakan perintah Allah Swt.
- 5) Menumbuhkan kekayaan si pemilik, jika dalam memberikan zakat dilandasi rasa tulus dan ikhlas.
- 6) Terhindar dari ancaman Allah dan siksaan yang amat pedih.

b. Bagi para *Mustahiq* (penerima)

- 1) Menghilangkan perasaan sakit hati, iri hati, benci dan dendam terhadap golongan kaya yang hidup serba cukup dan mewah yang tidak peduli dengan masyarakat bawah.
- 2) Menimbulkan dan menambah rasa syukur serta simpati atas partisipasi golongan kaya terhadap kaum dhuafa.
- 3) Menjadi modal kerja untuk berusaha mandiri dan berupaya mengangkat hidup.

c. Bagi pemerintah

- 1) Menunjang keberhasilan pelaksanaan program pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan umat islam.
- 2) Memberikan solusi aktif meretas kecemburuan sosial di kalangan masyarakat.

### 3. Zakat Menurut Undang-Undang

Undang-undang Pengelolaan Zakat juga mencakup pengelolaan infak, sedekah dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan agar menjadi pedoman bagi muzakki dan mustahik, baik perseorangan,

maupun badan hukum dan atau badan usaha. Dengan dibentuknya undang-undang tentang pengelolaan zakat, dapat ditingkatkan kesadaran muzaki untuk menunaikan kewajiban zakat dalam rangka mensucikan diri terhadap harta yang dimilikinya, mengangkat mustahik, dan meningkatkan profesionalitas pengelola zakat, yang selamanya untuk mendapatkan rida Allah.

### 1. Pengertian Zakat

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 pasal 1 ayat 2 yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

### 2. Dasar Hukum Zakat

Dasar hukum zakat pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011, terdapat pada pasal 1 ayat 5 yang berbunyi muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.

### 3. Asas dan Tujuan Zakat

Asas dan tujuan zakat pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011, terdapat pada pasal 2, pasal 5 ayat (1), (2) yang berbunyi :

Pasal 2, pengelolaan zakat berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Pasal 5 pengelolaan zakat bertujuan:

- a. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat

- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

#### 4. Macam - macam Zakat

Macam – macam zakat yang terdapat pada Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011, pasal 4 ayat (1), (2), (4) adalah sebagai berikut:

- a. Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah
- b. Zakat mal terdiri dari
  - 1) Emas, perak, dan logam mulia lainnya
  - 2) Uang dan surat berharga lainnya
  - 3) Perniagaan
  - 4) Pertanian, perkebunan, dan kehutanan
  - 5) Peternakan dan perikanan
  - 6) Pertambangan
  - 7) Perindustrian
  - 8) Pendapatan dan jasa
  - 9) Rikas
- c. Syarat dan perhitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.

#### 5. Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat yang terdapat pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011, pasal 5 ayat (1), (2), (4) adalah sebagai berikut:

- a. Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS
- b. BAZNAS berkedudukan di ibu kota negara
- c. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri.

Adapun penjelasan mengenai BAZNAS yaitu terdapat pada pasal 6 yang berbunyi bahwa BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

BAZNAS dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana pada pasal 6 BAZNAS dibantu oleh LAZ yang dijelaskan pada pasal 17, 18 yaitu:

Menurut Pasal 17 menyebutkan untuk membantu BAZNAS dalam melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

Peraturan pembentukan LAZ diatur pada pasal 18 pada ayat (1), (2) yang berbunyi:

- a. Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang di tunjuk oleh menteri.
- b. Izin hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:
  - 1) Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial.
  - 2) Berbentuk lembaga berbadan hukum.
  - 3) Mendapat rekomendasi dari BAZNAS
  - 4) Memiliki pengawasan syariah.

5) Memiliki kemampuan teknis, administrative, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya.

6) Bersifat nirlaba.

7) Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat.

8) Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Pada pasal 19 menyebutkan bahwa LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan, zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

## 6. Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan, dan pelaporan

### a. Pengumpulan

Pengumpulan zakat yang terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 23 tahun 2011, pasal 21 ayat (1), (2), pasal 22, dan pasal 23 ayat (1), (2) sebagai berikut:

Dalam pasal 21 ayat (1), (2) menyebutkan:

1) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan perhitungan, sendiri atas kewajiban zakatnya.

2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS.

Dalam pasal 22 menyebutkan zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan karena pajak.

Dalam pasal 23 ayat (1), (2) menyebutkan:



1) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki.

2) Bukti setoran zakat kepada setiap muzakki digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

#### b. Pendistribusian

Pendistribusian zakat yang terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 23 tahun 2011, pasal 25,26 adalah sebagai berikut:

Pada pasal 25 menyebutkan zakat wajib didistribusikan kepada mustahik zakat sesuai dengan syariat islam.

Adapun penjelasan dari pasal 25 diatas adalah sebagai berikut:

Mustahik delapan asnaf ialah fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnussabil yang dalam aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi, seperti anak yatim, orang jompo, penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak terlantar, orang yang terlilit utang, pengungsi yang terlantar dan korban bencana alam.

Pada pasal 26 menyebutkan pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

#### a. Pendayagunaan

Pendayagunaan zakat yang terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun, pasal 27 ayat (1), (2), (3) adalah sebagai berikut:

- 1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- 2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.

b. Pendistribusian

Zakat untuk pendistribusian disebut dengan zakat komsutif. Zakat komsutif diberikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mustahik.<sup>24</sup>

c. Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan dan pengawasan zakat yang terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011, pasal 34 ayat (1), (2) adalah sebagai berikut:

- 1) Memberi melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ.
- 2) Gubernur dan bupati/ walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.

Sebagian orang ada yang memberi syarat dengan pemberian zakat untuk golongan pencari ilmu, yaitu kepandaian yang dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat, khususnya kaum muslimin pendapat tersebut dianut

<sup>24</sup> Efri Samsul Bahri dan Sabik Khumaini, "Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional", *Journal of Islamic Economics and Banking Vol 2 No.2* (Universitas Muhammadiyah Tangerang, 2020), 203.

oleh negara – negara modern, dimana pemerintah atau lembaga – lembaga memberi beasiswa atau tugas belajar di dalam atau diluar negeri bagi mahasiswa dan pegawai yang pandai. Penerima zakat (mustahik) untuk pendidikan golongan pencari ilmu tersebut termasuk ke dalam golongan fakir, miskin dan *fisabilillah*.

#### 4. Pengertian Pendidikan

Istilah pendidikan ini semula berasal dari bahasa Yunani, “*Paedagogie*” yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak, istilah ini kemudian diterjemahkan kedalam bahasa inggris dengan “*education*” yang berarti pengembangan atau bimbingan, istilah pendidikan dalam bahasa indonesia berasal dari kata “didik” dengan memberikannya “Pe” dan akhiran “kan”, mengandung arti “perbuatan” atau hal, cara dan sebagainya.<sup>25</sup> Pendidikan adalah hal yang sangat penting dan menjadi salah satu alat dalam membangun sosio-ekonomi dalam suatu masyarakat. Pendidikan juga telah menjadi salah satu petunjuk kepada indeks pembangunan ekonomi yang perlu diberikan kepada semua individu rakyat dalam suatu negara.<sup>26</sup>

Dari pengertian diatas dapat penulis simpulkan bahwa pendidikan adalah proses sosialisasi menuju kedewasaan intelektual, sosial, moral sesuai dengan kemampuan manusia dengan teknik berupa bimbingan oleh orang yang lebih berpengalaman.

---

25 Prof. Dr. H. Ramayulis, *Dasar – Dasar Kependidikan*, Kalam Mulia Jakarta 2015, hlm, 15.

26 Zakaria Bahari, Peran Zakat dalam Pendidikan Masyarakat Islam: Ulasan Kasus Zakat Pulau Pinang, *Jurnal Media*, 10.

## **B. Pengertian Beasiswa**

Beasiswa adalah bantuan untuk membantu orang terutama bagi yang masih sekolah atau kuliah agar mereka dapat menyelesaikan tugasnya dalam rangka mencari ilmu pengetahuan hingga selesai. Bantuan ini biasanya berbentuk dana untuk menunjang Biaya atau ongkos yang harus dikeluarkan oleh anak sekolah atau mahasiswa selama menempuh masa pendidikan ditempat belajar yang diinginkan.<sup>27</sup> Beasiswa dapat diberikan oleh lembaga pemerintah, perusahaan ataupun yayasan. Pemberian beasiswa dapat dikategorikan pada pemberian cuma-cuma ataupun pemberian dengan ikatan kerja (biasa disebut ikatan dinas) setelah selesainya pendidikan.<sup>28</sup>

## **C. Zakat untuk beasiswa pendidikan**

Zakat yang diberikan kepada orang-orang/mustahik yang berhak menerima zakat, baik secara konsumtif dan produktif baik berupa barang atau benda secara terus menerus.<sup>29</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

27 Anne Ahira, “*Beasiswa Arti Tujuan dan Syaratnya 201*”, 7.

28 Wahyudi, “Evaluasi Program Beasiswa Pendidikan Dalam Upaya Optimalisasi Pendayagunaan Dana ZIS Pada LAZNAS PKPU dan BAZIS DKI Jakarta” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2014), 55.

29 Dermawan, “Strategi Pengelolaan Zakat Di Masa Pandemi Covid – 19, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Islam Universitas Djuanda” (Skripsi, Universitas Djuanda, 2020), 4.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang di dalam usulan penelitian, proses, hipotesis, turun ke lapangan, analisis data dan kesimpulan data sampai dengan penulisannya mempergunakan aspek pengukuran, perhitungan, rumus dan kepastian data numerik. Sebaliknya pendekatan kualitatif ialah pendekatan yang di dalam usulan penelitian, proses, hipotesis, turun ke lapangan, analisis data dan kesimpulan data sampai dengan penulisannya mempergunakan aspek-aspek kecenderungan, non perhitungan numerik, situasional deskriptif, interview mendalam, analisis isi, bola salju dan story.<sup>30</sup>

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah di teliti.<sup>31</sup> Jenis penelitian terhadap Implementas Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan di UPZ kecamatan genteng kabupaten banyuwangi.

---

<sup>30</sup> Lukas S. Musianto, "Perbedaan Pendekatan Kuantitatif dengan Pendekatan Kualitatif dalam Metode Penelitian" *Jurnal Managemen dan Kewirausahaan*, 2 (September, 2002), 123-136.

<sup>31</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016)*.

## B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut hendak dilakukan. Wilayah penelitian biasanya berisi tentang lokasi (desa, organisasi, peristiwa, teks, dan sebagainya) dan unit analisis.<sup>32</sup>

Penelitian yang akan dilakukan oleh penelitian bertempat di Kecamatan Genteng. Alasan pemilihan lokasi tersebut adalah karena UPZ kecamatan genteng kabupaten banyuwangi merupakan salah satu UPZ yang berfokus pada sektor pendidikan selama 6 tahun terakhir (2016-2021).

## C. Subjek Penelitian

Untuk mendukung data yang peneliti perlukan, maka dalam penelitian ini pencarian dan pengumpulan data diperoleh dari informan dengan menggunakan teknik *Purposive*. Teknik purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.<sup>33</sup> Maksudnya adalah peneliti hanya memilih informan dengan kriteria tertentu dari orang yang paling tahu terhadap fenomena disertai alasan mengambil informan tersebut.

## D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategi dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data.

Pada bagian ini diuraikan teknik pengumpulan data yang akan digunakan, misalnya observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan

---

<sup>32</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 60.

<sup>33</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2008), 45.

data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Ada beberapa metode dalam proses pengumpulan data yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Dalam pengertian yang sederhana, observasi meliputi kegiatan pencatatan pola perilaku orang, objek dan kejadian-kejadian dalam suatu cara sistematis untuk mendapatkan informasi tentang fenomena-fenomena yang diminati. Observasi kualitatif digunakan untuk memahami latar belakang dengan fungsi yang berbeda antara yang obyektif, interpretatif interaktif, dan interpretatif *grounded*. Observasi kualitatif bebas meneliti konsep-konsep dan kategori pada setiap peristiwa selanjutnya memberi makna pada subjek penelitian atau amatan.<sup>34</sup>

Dengan menggunakan teknik observasi ini, peneliti mendapatkan data tentang:

- a. Letak geografis UPZ Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi
- b. Kegiatan selama dikantor

#### 2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti akan wawancarai informan yang menggunakan *vidio call* dalam

---

<sup>34</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2008), 32.

berkomunikasi.<sup>35</sup> Teknik wawancara adalah bertujuan mencatat opini, perasaan, emosi, dan hal lain berkaitan dengan individu yang ada dalam organisasi. Dengan melakukan interview, peneliti dapat memperoleh data yang lebih banyak sehingga peneliti dapat memahami budaya melalui bahasa dan ekspresi hak yang diinterview dan dapat melakukan klarifikasi atas hal-hal yang tidak diketahui.<sup>36</sup>

### 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan agenda. Hal yang berkaitan dengan data UPZ Kecamatan Genteng adalah data tentang gambaran umum UPZ Kecamatan Genteng. Adapun yang dikumpulkan dengan cara metode ini adalah :

- a. Laporan keuangan UPZ Kecamatan Genteng
- b. Struktur organisasi UPZ Kecamatan Genteng
- c. Visi dan Misi UPZ Kecamatan Genteng

Teknik dokumentasi ni digunakan oleh peneliti untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, dengan cara mempelajari dan menganalisa berbagai dokumen agar data yang diperoleh valid dan dapat dipertanggung jawabkan.

### E. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan

---

<sup>35</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), 12.

<sup>36</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: ALFABETA, 2002), 70



berlangsung secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga tuntas. Aktifitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi.<sup>37</sup> Adapun langkah-langkah peneliti dalam menganalisis data adalah sebagai berikut :

### 1. Reduksi Data

Mereduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.

### 2. Penyajian data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam banyak uraian singkat, bagan, hubungan antar katagori dengan teks yang bersifat naratif dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipelajari.

### 3. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan reduksi dan penyajian data, maka langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dari data yang sudah disajikan. Dengan demikian dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.

---

<sup>37</sup> Ibid., 75.

## F. Keabsahan Data

Untuk menentukan keabsahan data perlu adanya teknik pemeriksaan yang berdasar sejumlah kriteria tertentu. Disini terdapat empat kriteria yang digunakan yaitu, Derajat Kepercayaan *Kredibility*, Pengujian *Trasferbility*, Pengujian *Depenability*, Pengujian *Confirmability*<sup>38</sup> Hal ini dapat dicapai dengan cara sebagai berikut :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi
3. Membandingkan apa yang dikatan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu
4. Membandingkan keadaan dan perpektif dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.<sup>39</sup>

Peneliti memilih nomor 1 dan 5 karena peneliti selain melakukan pengamatan dilapangan peneliti juga membandingkan dengan hasil wawancara, setelah melakukan wawancara peneliti juga membandingkan dengan isi atau dokumen yang berkaitan.

---

<sup>38</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: ALFABETA, 2002).

<sup>39</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), 39.

## G. Tahapan-tahapan Penelitian

Tahapan-tahapan penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan proses pelaksanaan peneliti. Tahap-tahap penelitian yang dilakukan peneliti yaitu terdiri dari tahap pra lapangan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyelesaian adalah sebagai berikut :

1. Tahap pra-lapangan
  - a. Menyusun rencana penelitian
  - b. Memilih objek penelitian
  - c. Melakukan peninjauan observasi terdahulu terkait objek penelitian yang telah dilakukan
  - d. Mengajukan judul kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penelitian mengajukan judul dengan telah dilengkapi dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.
  - e. Meninjau kajian pustaka
  - f. Konsultasi proposal kepada dosen pembimbing
  - g. Mengurus perizinan penelitian
  - h. Mempersiapkan penelitian lapangan

### 2. Tahap pelaksanaan

Peneliti akan memasuki objek penelitian dan langsung melakukan pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan strategi pemasaran.

### 3. Tahap penyelesaian

Tahap penyelesaian merupakan tahap yang paling akhir, yaitu penulisan laporan atau hasil penelitian. Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul setelah melalui beberapa tahapan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Objek Penelitian**

##### **1. Sejarah Berdirinya**

BAZ Kecamatan Genteng Berdiri tahun 2010 kemudian Pada Tahun 2016 berganti nama menjadi UPZ (Unit Pelayanan Zakat). UPZ Baznas merupakan satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk membantu melaksanakan fungsi pengumpulan zakat di lingkungan instansi pemerintah, badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta dan perwakilan republik indonesia di luar negeri. Terbentuknya UPZ Baznas nantinya pengurus UPZ akan menghimpun zakat, infaq dan sedekah yang dikeluarkan oleh karyawan untuk kemudian hasil penghimpunan dana tersebut diserahkan kepada BAZNAS.

Unit pengumpulan zakat ini adalah salah satu unit yang dimiliki Baznas yang berada di instansi – instansi di luar Baznas sebagai media menerima zakat, infaq, dan sedekah dari pegawai – pegawai atau karyawan, sehingga nantinya akan dikelola oleh BAZNAS.

Latar belakang pembentukan UPZ (unit pelayanan zakat) pada unit satuan kerja masing – masing. Oleh karena hal tersebut membentuk pengurus UPZ menjadi salah satu UPZ Baznas. Adapun tugas dari UPZ Baznas ini membantu melaksanakan pelayanan pengumpulan zakat, infaq dan sedekah. Selain itu UPZ berhak mengusulkan mustahik

(penerima zakat) dengan atau tanpa program. Kita sangat mengapresiasi dengan pembentukan UPZ ini karena kita dapat berpartisipasi dengan mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah untuk kepentingan masyarakat luas selain itu kita juga diberikan kesempatan mendistribusikan. Adanya potensi zakat menaruh perhatian yang amat besar untuk membentuk suatu BAZ/UPZ yang resmi, dalam memperjuangkan berdirinya badan amil zakat ini, sudah barang tentu mengalami tarik ulur yang cukup alot dan memakan waktu yang lumayan panjang. Karena adanya perbedaan pendapat dan kepentingan masing – masing, mereka apakah perlu badan ini didirikan atau tidak namun pada akhirnya berkat rahmat Allah SWT UPZ ini berdiri. Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzaki, mustahik, dan pengelolaan zakat. Guna mencapai tujuan, perlu dilakukan berbagai upaya antara lain dengan mengali dan memanfaatkan dana melalui zakat.

Pengelolaan Zakat dilakukan secara profesional dan harus

ada pertanggung jawaban kepada masyarakat, dan dilakukan oleh suatu wadah atau lembaga tertentu, BAZ yang dibentuk oleh pemerintah yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah. Pengelolaan Zakat dilakukan oleh suatu wadah atau lembaga tertentu yaitu Baz. Badan amil zakat adalah lembaga pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah Daerah. Badan amil zakat mempunyai beberapa visi dan misi tertentu, lembaga ini merupakan salah satu lembaga resmi.

## 2. Visi dan Misi

### a. Visi

Organisasi Pengelolaan Zakat Mitra Pemerintah yang Profesional, amanah, akuntabel, kepercayaan muzaki dan sahabat duafa.

### b. Misi

- 1) Mengajak masyarakat berzakat, infak, *shadaqah* dengan penuh kesadaran yang dilandasi iman dan Allah SWT:
- 2) Meningkatkan sosialisasi dan pengumpulan zakat secara maksimal Dengan pendekatan dan kemanusiaan.
- 3) Mengelola, mendayagunakan, dan mendistribusikan ZIS dengan tepat Dan berdayaguna mengentaskan kemiskinan bagi dhuafa.
- 4) Mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan IT (informasi teknologi) untuk akuntabilitas public dalam system pelaporan dan pertanggung jawaban.

### c. Struktur UPZ Kecamatan Genteng

- 1) Pembina UPZ genteng
- 2) Camat Genteng
- 3) Kepala KUA
- 4) Koordinator UPZ Genteng
- 5) Sekretaris
- 6) Bendahara
- 7) Seksi Pengumpulan dan Pendistribusian


## B. Hasil Pengumpulan Data

Berdasarkan data yang dimiliki oleh UPZ Kecamatan Genteng berikut jumlah kumulatif muzaki berdasarkan umur, pekerjaan, serta pendapatan per bulan. Berikut pemaparan data muzakki pada tahun 2016 – 2021. Berdasarkan BPS Kabupaten Banyuwangi tahun 2020 penduduk Kecamatan Genteng mencapai 92.448 jiwa.

### 1. Kumulatif Muzaki dan Dana Terkumpul Berdasarkan Usia

Data yang didapat dari UPZ Kecamatan Genteng mengambil rentang usia (*range*) sebesar 10 tahun. Variabel-variabel yang ditetapkan yaitu rentang usia 0-19 tahun, 20-29 tahun, 30-39 tahun, 40-49 tahun, 50-59 tahun, hingga 60 tahun ke atas. Berikut pemaparan hasil rekap dana yang terkumpul berdasarkan usia.

**Gambar 4.1**  
**Total Muzaki Yang Terkumpul Berdasarkan Usia**






**Tabel 4.1**  
**Total Muzaki Yang Terkumpul Berdasarkan Usia**

No	Penghasilan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	0 < 1 juta	705	659	665	620	322	567
2	1 - 2 juta	205	183	155	146	73	150
3	2 - 3 juta	92	85	71	80	21	76
4	3 - 4 juta	83	72	65	70	44	86
5	4 - 5 juta	37	44	47	52	29	45
6	> 5 juta	16	23	27	18	46	10
	Total	1138	1066	1030	986	535	934

Berdasarkan tabel 4.1 sebagian besar muzaki yang terdata yaitu berusia 0 – 19 tahun dan paling sedikit pada usia lebih dari 60 tahun. Pada Gambar 4.1 terjadi tren penurunan muzaki hingga paling menurun pada tahun 2020. Selanjutnya data yang berdasarkan jumlah pemberi zakat (muzaki) dari rentang usia sebagai berikut

**Gambar 4.2**  
**Total Dana Muzaki Yang Terkumpul Berdasarkan Usia**



**Tabel 4.2**  
**Total Dana Muzaki Yang Terkumpul Berdasarkan Usia**


No	Usia (tahun)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	0 - 19 tahun	Rp 21,935,000.00	Rp 18,685,500.00	Rp 16,885,500.00	Rp 14,798,500.00	Rp 5,698,500.00	Rp 13,608,500.00
2	20 - 29 tahun	Rp 18,545,000.00	Rp 17,830,000.00	Rp 16,530,000.00	Rp 18,335,000.00	Rp 6,775,500.00	Rp 15,886,650.00
3	30 - 39 tahun	Rp 45,943,500.00	Rp 37,762,500.00	Rp 39,812,500.00	Rp 35,820,500.00	Rp 9,678,000.00	Rp 32,332,300.00
4	40 - 49 tahun	Rp 49,251,500.00	Rp 48,641,000.00	Rp 45,641,000.00	Rp 41,500,000.00	Rp 20,980,500.00	Rp 41,342,800.00
5	50 - 59 tahun	Rp 47,455,500.00	Rp 43,067,500.00	Rp 42,767,500.00	Rp 42,657,500.00	Rp 24,118,500.00	Rp 39,967,150.00
6	> 60 tahun	Rp 32,690,000.00	Rp 27,950,000.00	Rp 27,350,500.00	Rp 24,450,500.00	Rp 9,912,000.00	Rp 20,810,100.00
	Total	Rp 215,820,500.00	Rp 193,936,500.00	Rp 188,987,000.00	Rp 177,562,000.00	Rp 77,163,000.00	Rp 163,947,500.00

Berdasarkan tabel 4.2 yaitu dana terkumpul paling banyak pada tahun 2016 sebesar Rp 215,820,500.00 dan paling sedikit pada tahun 2020 sebesar Rp 77,163,000.00. Pada Gambar 4.2 terjadi penurunan dana zakat dari tahun 2016 hingga paling menurun pada tahun 2020.

## 2. Kumulatif Muzaki Dan Dana Terkumpul Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Data yang didapat dari UPZ Kecamatan Genteng mengambil batasan jenis pekerjaan yang paling sering disebut. Variabel-variabel yang ditetapkan yaitu wiraswasta, pelajar/mahasiswa, TNI/POLRI, PNS, dan lain-lain. Berikut pemaparan hasil rekap dana yang terkumpul berdasarkan

jenis pekerjaan.

**Gambar 4.3****Total Muzaki Yang Terkumpul Berdasarkan Jenis Pekerjaan****Tabel 4.3****Total Muzaki Yang Terkumpul Berdasarkan Jenis Pekerjaan**

No	Pekerjaan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Wiraswasta	95	101	73	80	43	81
2	Pelajar	715	670	634	608	297	604
3	TNI/POLRI	118	111	133	120	63	103
4	PNS	171	157	155	148	70	113
5	Lainnya	39	27	35	30	62	33
	Total	1138	1066	1030	986	535	934


Berdasarkan tabel 4.3 sebagian besar muzaki yang terdata yaitu sebagai pelajar dan paling sedikit pada bekerja lainnya. Pada Gambar 4.3

terjadi tren penurunan muzaki hingga paling menurun pada tahun 2020.

Selanjutnya data yang berdasarkan jumlah pemberi zakat (muzaki) dari jenis pekerjaan sebagai berikut

Gambar 4.4

## Total Dana Muzaki Yang Terkumpul Berdasarkan Jenis Pekerjaan



Tabel 4.4

## Total Dana Muzaki Yang Terkumpul Berdasarkan Jenis Pekerjaan


No	Pekerjaan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Wiraswasta	Rp 58,864,000.00	Rp 52,500,500.00	Rp 49,535,500.00	Rp 42,585,500.00	Rp 8,110,500.00	Rp 46,632,500.00
2	Pelajar	Rp 24,717,500.00	Rp 16,230,000.00	Rp 19,750,000.00	Rp 17,750,000.00	Rp 17,886,000.00	Rp 16,552,000.00
3	TNI/POLRI	Rp 48,695,500.00	Rp 43,260,000.00	Rp 41,265,000.00	Rp 43,072,500.00	Rp 21,525,500.00	Rp 39,764,000.00
4	PNS	Rp 51,011,500.00	Rp 49,414,000.00	Rp 45,622,500.00	Rp 46,652,000.00	Rp 24,589,000.00	Rp 40,341,500.00
5	Lainnya	Rp 32,532,000.00	Rp 32,532,000.00	Rp 32,532,000.00	Rp 27,502,000.00	Rp 5,052,000.00	Rp 20,657,500.00
	<b>Total</b>	<b>Rp 215,820,500.00</b>	<b>Rp 193,936,500.00</b>	<b>Rp 188,705,000.00</b>	<b>Rp 177,562,000.00</b>	<b>Rp 77,163,000.00</b>	<b>Rp 163,947,500.00</b>

Berdasarkan tabel 4.2 yaitu dana terkumpul paling banyak pada tahun 2016 sebesar Rp 215,820,500.00 dan paling sedikit pada tahun 2020 sebesar Rp 77,163,000.00. Pada Gambar 4.2 terjadi penurunan dana zakat dari tahun 2016 hingga paling menurun pada tahun 2020.

### 3. Kumulatif Muzakki Dan Dana Terkumpul Berdasarkan Penghasilan Per Bulan

Data yang didapat dari UPZ Kecamatan Genteng mengambil rentang usia (*range*) sebesar 1 juta. Variabel-variabel yang ditetapkan yaitu rentang penghasilan kurang dari 1 juta rupiah, 1-2 juta rupiah, 2-3 juta rupiah, 3-4 juta rupiah, 4-5 juta rupiah, hingga 5 juta rupiah. Berikut pemaparan hasil rekap dana yang terkumpul berdasarkan penghasilan per bulan.

**Gambar 4.5**  
**Total Muzaki Yang Terkumpul Berdasarkan Jenis Pekerjaan**




**Tabel 4.5**  
**Total Muzaki Yang Terkumpul Berdasarkan Jenis Pekerjaan**

No	Penghasilan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	0 < 1 juta	705	659	665	620	322	567
2	1 - 2 juta	205	183	155	146	73	150
3	2 - 3 juta	92	85	71	80	21	76
4	3 - 4 juta	83	72	65	70	44	86
5	4 - 5 juta	37	44	47	52	29	45
6	> 5 juta	16	23	27	18	46	10
	Total	1138	1066	1030	986	535	934

Berdasarkan tabel 4.5 sebagian besar muzaki yang terdata yaitu berpenghasilan 0-1 juta rupiah per bulan dan paling sedikit pada penghasilan lebih dari 5 juta per tahun. Pada Gambar 4.5 terjadi tren penurunan muzaki hingga paling menurun pada tahun 2020. Selanjutnya data yang berdasarkan jumlah pemberi zakat (muzakki) dari rentang penghasilan per bulan sebagai berikut

**Gambar 4.6**

**Total Dana Muzaki Yang Terkumpul Berdasarkan Penghasilan per Bulan**



**Tabel 4.6**

**Total Dana Muzaki Yang Terkumpul Berdasarkan Jenis Pekerjaan**

No	Penghasilan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	0 < 1 juta	Rp 15.359.000,00	Rp 10.350.000,00	Rp 8.810.000,00	Rp 12.565.000,00	Rp 9.893.500,00	Rp 7.647.300,00
2	1 - 2 juta	Rp 9.991.500,00	Rp 7.382.700,00	Rp 7.252.750,00	Rp 4.252.750,00	Rp 3.506.500,00	Rp 4.442.600,00
3	2 - 3 juta	Rp 39.972.000,00	Rp 30.552.500,00	Rp 30.362.500,00	Rp 30.362.500,00	Rp 5.894.000,00	Rp 27.332.400,00
4	3 - 4 juta	Rp 39.287.000,00	Rp 33.582.000,00	Rp 36.122.000,00	Rp 36.122.000,00	Rp 7.671.500,00	Rp 34.342.000,00
5	4 - 5 juta	Rp 44.164.000,00	Rp 42.546.000,00	Rp 43.506.500,00	Rp 40.205.000,00	Rp 16.075.000,00	Rp 33.993.700,00
6	> 5 juta	Rp 67.047.000,00	Rp 69.523.300,00	Rp 62.651.250,00	Rp 54.054.750,00	Rp 34.122.500,00	Rp 56.189.500,00
	Total	Rp 215.820.500,00	Rp 193.936.500,00	Rp 188.705.000,00	Rp 177.562.000,00	Rp 77.163.000,00	Rp 163.947.500,00


Berdasarkan tabel 4.6 yaitu dana terkumpul paling banyak pada tahun 2016 sebesar Rp 215,820,500.00 dan paling sedikit pada tahun 2020 sebesar Rp 77,163,000.00. Pada Gambar 4.2 terjadi penurunan dana zakat dari tahun 2016 hingga paling menurun pada tahun 2020.

### C. Implementasi Zakat untuk Beasiswa Pendidikan di UPZ

Implementasi yang dilaksanakan oleh badan amil zakat pada umumnya mencakup program beasiswa pendidikan yang ditujukan kepada anak-anak yang memiliki keterbatasan perekonomian dalam memperoleh pendidikan (*mustahiq*). Salah satu badan amil zakat yang memiliki program untuk bantuan berupa pemberian beasiswa pendidikan kepada para *mustahiq* dalam bentuk dana untuk pembayaran uang sekolah yang diimplementasikan sesuai dengan periode pemberian beasiswa pendidikan, badan amil zakat kecamatan genteng banyuwangi bekerja sama dengan pihak sekolah dengan persyaratan yang telah ditentukan yang diharapkan bisa tepat sasaran dan langsung dipergunakan untuk keperluan *mustahiq*. Penerima beasiswa harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh badan amil zakat kecamatan genteng banyuwangi.

Unit Pelayanan Zakat (UPZ) Kecamatan Genteng mengklasifikasi jenis-jenis *mustahiq* tidak hanya untuk sektor pendidikan namun berbagai macam sektor yaitu untuk *mustahiq* zakat fitrah dan maal, bantuan sosial COVID-19, beasiswa pendidikan, dan qurban idul Adha untuk bulan Juli. Berikut data sektor penerima hasil zakat periode tahun 2016 hingga 2021

**Gambar 4.7**  
**Total Pengeluaran Zakat dari Muzaki Yang Terkumpul**



**Tabel 4.7**  
**Total Pengeluaran Zakat dari Muzakki Yang Terkumpul**

	Sektor	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Beasiswa Pendidikan	Rp 85.685.000,00	Rp 82.455.000,00	Rp 87.310.000,00	Rp 82.310.000,00	Rp 16.550.000,00	Rp 21.342.350,00
2	Zakat Fitrah	Rp 10.247.450,00	Rp 10.247.450,00	Rp 7.507.000,00	Rp 8.525.000,00	Rp 3.560.000,00	Rp 10.247.450,00
3	Zakat Maal	Rp 15.490.550,00	Rp 7.621.500,00	Rp 13.200.550,00	Rp 9.205.000,00	Rp 4.418.000,00	Rp 5.490.550,00
4	Zakat Penghasilan	Rp 9.500.000,00	Rp 8.000.000,00	Rp 9.500.000,00	Rp 7.550.000,00	Rp 2.015.000,00	Rp 9.000.000,00
5	Qurban	Rp 47.911.500,00	Rp 45.221.000,00	Rp 44.512.000,00	Rp 35.512.000,00	Rp 15.500.000,00	Rp 40.911.500,00
6	Bantuan Sosial	Rp 16.354.500,00	Rp 21.559.500,00	Rp 16.354.500,00	Rp 12.364.500,00	Rp 27.564.500,00	Rp 56.955.650,00
7	Asnaf Amil dan Operasional	Rp 25.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 25.000.000,00	Rp 22.500.000,00	Rp 12.000.000,00	Rp 12.000.000,00
	<b>Total</b>	<b>Rp 210.189.000,00</b>	<b>Rp 185.104.450,00</b>	<b>Rp 203.384.050,00</b>	<b>Rp 177.966.500,00</b>	<b>Rp 81.607.500,00</b>	<b>Rp 155.947.500,00</b>



Pada tabel 4.7 bahwa bantuan pendidikan mendapat bantuan lebih banyak dari sektor lainnya seperti zakat fitrah, maal, bantuan sosial pada tahun 2016 hingga 2019 namun pada tahun 2020 terjadi penurunan muzakki secara signifikan akibat wabah pandemik COVID-19 sehingga penurunan penerimaan zakat berkurang signifikan.

Pada Gambar 4.7 bisa disimpulkan bahwa sektor yang paling banyak digunakan pada sektor bantuan sosial dan ekonomi yang terdampak pandemi COVID-19 pada tahun 2020 sebesar Rp 27.564.500,00 dan dana pendidikan sebesar Rp 16.550.000,00 serta tahun 2021 bantuan COVID-19 sebesar Rp 56.955.650,00 dan dana pendidikan sebesar Rp 21.342.350,00.

#### **D. Kendala Implementasi Zakat untuk Beasiswa pendidikan di UPZ**

Dari subbab 4.3 bisa digambarkan bahwa terjadi berbagai kendala-kendala dalam distribusi pemanfaatan dana zakat yang tersedia sebagai berikut

1. Muzaki untuk membayar zakat masih tergolong lemah pada kalangan pelajar/mahasiswa berkontribusi sebesar Rp 16.552.000,00 (10,09 persen) dari total zakat yang terkumpul pada periode 2021 dibuktikan pada tabel 4.4 sedangkan total muzaki pelajar mencapai 604 orang (64,45 persen) dari total muzakki yang menunaikan zakat pada tabel 4.3.
2. Muzaki dengan penghasilan di bawah 1 juta menunaikan zakat sebesar Rp 7.674.300,00 ( 2,2 persen dari total) sedangkan jumlah muzaki sebanyak 398 orang (42,61 persen dari jumlah muzaki) pada periode 2021.

3. Muzaki dengan umur dibawah 19 tahun tergolong paling banyak hingga 567 orang, lalu rentang usia 20-29 sebanyak 150 orang, rentang usia 30-39 sebanyak 76 orang, rentang usia 40-49 tahun sebanyak 86 orang, rentang usia 50-59 tahun sebanyak 45 orang, dan rentang usia 60 tahun ke atas sebanyak 10 orang pada periode 2021.
4. Distribusi zakat sebagian besar untuk penanganan pandemi COVID-19 berupa bantuan tunai sehingga sektor pendidikan terpangkas hingga Rp 21.342.350,00 atau sebesar 13 persen pada periode 2021.
5. Sektor beasiswa pendidikan hanya melingkupi pendidikan non formal berupa TPQ-TPQ di wilayah Kecamatan Genteng karena keterbatasan dana pendidikan dari UPZ Genteng.

Semakin banyak muzaki yang berzakat, maka semakin banyak pula zakat yang dapat terkumpul dan kemudian didistribusikan kepada mustahik. Oleh karena itu, pengumpulan zakat adalah bukan disesuaikan atas kehendak muzaki untuk membayar zakat atau tidak, akan tetapi pengumpulan zakat seharusnya dilaksanakan dengan cara diambil oleh suatu badan yang legal secara hukum untuk dapat memungut zakat. Dana zakat yang dikumpulkan berasal dari kekayaan muzaki yang berbeda-beda, ada zakat dari hasil pertanian, hasil perdagangan, dan gaji.

#### **E. Solusi Implementasi Zakat untuk Beasiswa Pendidikan di UPZ**

Umat Islam timbul berbagai pendapat berkaitan dengan distribusi zakat. Karena zakat termasuk masalah ibadah, maka pendistribusian bisa

dilakukan secara individu. Beberapa tindakan penanggulangan bisa diberikan yaitu:

1. Mengajak semua lapisan masyarakat berperan aktif dalam menunaikan zakat

Kalangan pelajar/mahasiswa mempunyai semangat tinggi dalam menunaikan zakat pada tabel di atas namun tidak bisa semua masyarakat luas membantu karena kalangan pelajar/mahasiswa tidak mempunyai penghasilan karena masih menjadi tanggungan orang tua. Mengajak masyarakat dengan ekonomi menengah atas untuk menunaikan zakat bisa mendorong pemasukan zakat lebih banyak sehingga semua sektor atau mustahik bisa merasakan manfaat seluas-luasnya.

2. Mengandeng lembaga swadaya masyarakat atau pengurus masjid  
Diperlukan kerjasama antara LSM atau dengan pengurus masjid setempat dalam distribusi kepada mustahik yang membutuhkan.


3. Mengajak masyarakat dan pemerintah untuk menanggulangi bencana COVID-19

Sektor penanggulangan bencana COVID mengambil porsi dana zakat lebih banyak sehingga perlu dukungan semua lapisan dan kebijakan pemerintah yang mencakup bantuan darurat penanggulangan bencana COVID 19 sehingga sektor pendidikan bisa lebih banyak agar tidak hanya TPQ yang ditanggung namun sekolah-sekolah swasta bisa mendapatkan manfaat zakat sehingga pemerataan kualitas pendidikan bisa terwujud.

4. Mendorong kebijakan untuk menyisihkan zakat

Mendorong pemerintah setempat untuk menetapkan kebijakan misal potongan gaji pegawai negeri yang beragama Islam untuk disisihkan zakat lalu mengintegrasikan uang yang terkumpul dengan badan amil zakat sehingga total zakat yang terkumpul bisa lebih banyak.

Untuk itu UPZ kecamatan Genteng, Banyuwangi bisa memfokuskan untuk kegiatan pendidikan yang lebih membutuhkan di kala pandemi COVID-19



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan mengenai Implementasi Zakat untuk Beasiswa Pendidikan di UPZ Kecamatan Genteng, Banyuwangi sebagai berikut:

1. Implementasi yang dilaksanakan oleh badan amil zakat pada umumnya mencakup program beasiswa pendidikan yang ditujukan kepada anak-anak yang memiliki keterbatasan perekonomian dalam memperoleh pendidikan (mustahik).
2. Kendala dalam beasiswa zakat yaitu muzaki untuk membayar zakat masih lemah pada kalangan pelajar atau mahasiswa yang berkontribusi hanya 10,09 persen dari total zakat yang terkumpul pada periode 2021
3. Solusi dalam implementasi zakat yaitu mendorong adaranya promosi zakat di lembaga amil zakat, mengajak semua lapisan masyarakat berperan aktif dalam menunaikan zakat, mengandeng lembaga swadaya masyarakat atau pengurus masjid, mengajak masyarakat dan pemerintah untuk menanggulangi bencana Covid-19, dan mendorong kebijakan untuk menyisihkan zakat

#### **B. Saran**

Saran yang dapat dituliskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti lain diharapkan melakukan penelitian lebih lanjut seperti implementasi zakat untuk warga kurang mampu.

2. Masyarakat yang termasuk wajib zakat untuk membayar zakatnya ke lembaga supaya dana zakat dapat dikelola dengan maksimal. Lembaga yang dimaksud yaitu BAZNAS merupakan lembaga pengelolaan zakat yang telah mempunyai payung hukum yaitu Undang-undang No. 23 tahun 2011.
3. Siswa atau siswa mengajukan bantuan supaya BAZNAZ memahami siapa saja yang mendapatkan bantuan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ba'iy, Abdul Al-Hamid Mahmud. 2006. *Ekonomi Zakat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Al-Utsmani, Syaikh Muhammad Bin Shalih. 2016. *Fatwa-Fatwa Zakat*. Jakarta: Darussunnah Pres.
- Al-Zuhayly, Wahbah. 1995. *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ali, Mohammad Daud. 1998. *Sistem Ekonomi Zakat dan wakaf*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Asnaini., "Optimalisasi Zakat Dalam Ekonomi Islam (Studi terhadap sumber zakat dan Pengembangan di Indonesia)." *Jurnal Al-Adl* 8, no. 2 (2017): 1-17, <http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v8i2.356>.
- Astuti, Daharmi., Zulkifli Rusby, and Zubaidi. "Manajemen Pengelolaan Zakat di UPZ Intansi Pemerintahan Provinsi Riau." *Jurnal Al-Hikmah* 15, no. 1 (2018): 1-21, [https://doi.org/10.25299/jaip.2018.vol15\(1\).1580](https://doi.org/10.25299/jaip.2018.vol15(1).1580).
- Bahri, Efri Syamsul., Khumairi, and Sabik. "Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional." *Journal og Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (2020): 164-175, <http://dx.doi.org/10.31000/almaal.v1i2.1878>.
- Dermawan, Muhammad Fery. 2020. "Strategi Pengelolaan Zakat Di Masa Pandemi Covid – 19. Skripsi, Universitas Djuanda Bogor.
- Departemen Agama.. 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penerjemah Al – Quran.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Media Grafika.
- Hasanah, Hasyim. 2016. "Teknik-teknik Observasi". *Jurnal At-Taqaddum* 8 , no. 1 (2016): 21-44. <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>.
- Inoed, Amiruddin. 2005. *Anatomi Fiqh Zakat: Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moleong, Lexy J. 2016. *Metode Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakary.
- Mira, Iswara. "Dampak Program Beasiswa Pendidikan LAZ (Lembaga Amil Zakat) Pupuk KALTIM dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Mahasiswa

- Asal Bontang”. *Journal Ilmu Pemerintahan* 4 no.3 (2016): 1249-1260  
<https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/?p=2095>.
- Mochlasin. 2014. *Manajemen Zakat dan Wakaf di Indonesia*. Salatiga: STAIN Salatiga Press.
- Mulyadi, D. 2017. *Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan*. Bandung: Alfabeta.
- Mujahidin, Akhmad. 2017. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Nasution, M.Yunan. 2010. *Pegangan Hidup*. Solo: Ramadhani.
- Nurbismi, Ramli., Muhammad Ridha, “Pengaruh Zakat Produktif, Pendapatan, dan Kinerja Amil Terhadap Kemiskinan Mustahik di Kota Banda Aceh”, *Jurnal Ekonomi Manajemen Teknologi (EMT) KITA* 2 no. 2 (2018): 55-61  
<https://doi.org/10.35870/emt.v2i2.51>.
- Nurhayati, Rizka. 2018. “PENGARUH ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP TINGKAT PENDAPATAN MUSTAHIK (Studi di Kp Cilowong Kel Cibendung Kec Taktakan Kota Serang)” Skripsi, UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten.
- Pratiwi, Nuning Indah. “Penggunaan media Video Call dalam Teknologi Komunikasi”. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*. 1 no. 2 (2017): 202-224  
<https://doi.org/10.38043/jids.v1i2.219>.
- Ramayulis. 2015. *Dasar – Dasar Kependidikan*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Saputra, Hijrah. “Zakat Sebagai Sarana Bantuan bagi Masyarakat Berdampak Covid-19”. *Al-Ijtima`i International Journal of Govement and Social Science* 5 no.2. (2020): 161-175 <https://doi.org/10.22373/jai.v5i2.549>.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Supena, Ilyas dan Darmuin. 2017. *Manajemen Zakat*. Semarang: Walisongo Press.
- Susanto, Joni. 2017. *Kepala Cabang Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid*. Bandar Lampung: Grafindo persada.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : AIPI.
- Tho'in, Muhammad. 2017. “Pembiayaan Pendidikan Melalui Sektor Zakat”, *Al-Amwal* 9 no 2. 161-175 <http://dx.doi.org/10.24235/amwal.v9i2.1794>.



Tim Penyusun. 2020. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.

Umrotul Khasanah. 2018. *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang : UIN-Maliki Press.

Wahyu, A Rio Makkulau Wahyu., Wirani Aisiyah Anwar. 2020. “Sistem Pengelolaan Zakat Pada Baznas”. *Journal of Islamic Economics* 2 no.1. 12-24 <https://doi.org/10.37146/ajie.v2i1.31>.

Wahyudi, Fajar. 2014. “Evaluasi Program Beasiswa Pendidikan Dalam Upaya Optimalisasi Pendayagunaan Dana ZIS Pada LAZNAS PKPU dan BAZIS DKI Jakarta” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ridho Dafid  
NIM : S20165008  
Program Studi : Manajemen Zakat Dan Wakaf  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institusi : Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 18 Mei 2022

Saya yang menyatakan




Muhammad Ridho Dafid

NIM. S20165008

### MATRIKS PENELITIAN

JUDUL	RUMUSAN MASALAH	TUJUAN PENELITIAN	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian
Implementasi Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan Di Upz Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi	<p>1. Bagaimana Implementasi Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan Di Upz Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi?</p> <p>2. Apa Saja Kendala Implementasi Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan Di Upz Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi?</p> <p>3. bagaimana Solusi Implementasi Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan Di Upz Kecamatan Genteng</p>	<p>1. Untuk mengetahui Implementasi Zakat untuk Beasiswa Pendidikan di Upz Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi</p> <p>2. Untuk Mengetahui kendala Implementasi Zakat Beasiswa Pendidikan di Upz Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi</p> <p>3. Untuk mengetahui solusi Implementasi Zakat Beasiswa Pendidikan itu di Upz Kecamatan</p>	<p>a. Variabel bebas : Wawancara di Upz Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi</p> <p>b. Variabel terikat : Analisis data yang didapatkan dari Upz Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi</p>	Untuk mengetahui fakta sosial dengan kenyataan hidup dalam masyarakat yang berhubungan dengan penyaluran dana zakat untuk beasiswa	<p><b>a. Data Primer</b> Sumber data primer yang langsung didapatkan dari lapangan atau lokasi penelitian</p> <p><b>b. Data Sekunder</b> Didapatkan dari berbagai sumber , seperti jurnal maupun buku berbagai pendukung informasi yang dibutuhkan.</p>	<p><b>Jenis Penelitian :</b> Kualitatif</p> <p><b>Tempat dan Waktu Penelitian :</b> Dilakukan di Upz Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi.</p> <p>Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2020.</p> <p><b>Definisi Operasional :</b> Penelitian ini yang dilakukan berupa memahami keadaan atau fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata dengan menggunakan</p>

	Kabupaten Banyuwangi?	Genteng Kabupaten Banyuwangi				<p>teknik wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumentasi.</p> <p><b>Prosedur Penelitian :</b></p> <p>Penelitian ini dibagi menjadi 3 tahap yaitu tahap pertama pemilihan lokasi penelitian, tahap kedua mengumpulkan data dengan cara wawancara, tahap ketiga yaitu analisa data, dan tahap keempat yaitu menulis hasil penelitian</p>
--	-----------------------	------------------------------	--	--	--	--



## Jadwal Kegiatan Penelitian Di BAZ Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi

Nama : Muhammad Ridho Dafid  
No. Induk Mahasiswa : S20165008  
Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Judul Skripsi : Implementasi Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan Di BAZ Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi

NO.	HARI/TANGGAL	KEGIATAN	TANDA TANGAN
1.	Rabu/18 - 12 - 2020	Mengantar Surat penelitian	
2.	Selasa/15 - 12 - 2020	Materi Penelitian Tentang Implementasi Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan oleh Bapak Anang Ma'ruf Kantor Baz Kecamatan Genteng	
3.	Jum'at 18-12-2020	Materi Penelitian Tentang Implementasi Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan Oleh BAPAK H. Tomi ANWAR	
4.	Senin/ 21-12-2020	Materi Penelitian Lanjutan Tentang Implementasi Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan oleh ANANG MA'RUF M.Sy COORD UP2. GENTENG	
5.	SABTU 22-12-2020	Minta surat Telah Melaksanakan Penelitian	





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jl. Mataram No. 1 mangli, Telp. : (0331) 487550, 427005, Fax. (0331) 427005, Kode Pos : 68136  
Website : WWW.in-jember.ac.id – e-mail : info@iain-jember.ac.id  
**J E M B E R**

---

Nomor : B-355 /In.20/7.a/PP.00.9/06/2019  
Lampiran : -  
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Sdr : BAZ Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi  
di-

TEMPAT

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Diberitahukan dengan hormat, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian dengan identitas sebagai berikut :

Nama Mahasiswa : Muhammad Ridho Dafid.  
NIM : S20165008  
Semester : 8  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf  
No Telpon : 082131629921  
Dosen Pembimbing : Dr. Abdul Rokhim S.ag..M.E.I.  
NIP : 197308301999031002.  
Judul Penelitian : Implementasi Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan Di BAZ Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi.

Demikian Surat Permohonan izin penelitian ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Jember, 11 Maret 2020

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik



**Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.El**



# **BAZNAS**

**UNIT PENGUMPUL ZAKAT KECAMATAN GENTENG**

**JL.KH.Wahid Hasyim No 17 Telp (0333) 845254 Genteng**

---

## SURAT KETERANGAN

Nomer : 29 /UPZ/Kec.Gtg/XII/2020

Berdasar surat permohonan ijin penelitian Nomor B-3555/In.20/7/a/PP.00.9/06/2019 tertanggal 11 Maret 2020 mahasiswa dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Muhammad Ridho Dafid  
NIM : S20165008  
Semester : 8  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf  
No Telpn : 082131629921  
Judul penelitian : Implementasi Zakat Untuk Beasiswa pendidikan di Baznas Banyuwangi pada UPZ (Unit Pengumpul Zakat ) Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi

Telah melaksanakan penelitian sebagaimana jadwal Terlampir.  
Demikian surat keterangan ini dibuat agar digunakan sebagaimana mestinya.

Genteng, 22 Desember 2020

Koordinator UPZ Genteng



*[Handwritten Signature]*  
**ANANG MA'RUF MASYHURI**

**NIP. 19780115 200710 1 001**

## DOKUMENTASI PENELITIAN







J E M B E R

## BIODATA PENULIS



Muhammad Ridho Dafid adalah nama penulis skripsi ini. Lahir pada tanggal 31 Mei 1997 di Banyuwangi, Jawa Timur. Penulis merupakan Anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Subandi dan Ibu Siti Komsah. Penulis pertama kali masuk pendidikan di MI Miftahul Ulum kecamatan Sempu, Banyuwangi tahun 2004 dan tamat 2010 pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 1 Sempu, Banyuwangi dan tamat pada tahun 2013. Setelah tamat di SMP Negeri, penulis melanjutkan ke MAN 2 Banyuwangi dan tamat pada tahun 2016. Dan pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Islam Negeri KH. Achmad Shiddiq Jember dan tamat pada tahun 2022.

Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha. Penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur sebesar-besarnya atas terselesainya skripsi yang berjudul **“Implementasi Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan Di UPZ Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi”**.

J E M B E R